


**KOMPARASI FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA PEMBULATAN HARGA JUAL
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
(STUDI KASUS SPBU 7490517 MONCONGLOE)**



JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Kendari, 18 Januari 2001
NIM/NIMKO : 1974233123/85810419123
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Jumadil Akhir 1446 H
18 Desember 2024 M

Penulis,


Firman

NIM/NIMKO:

1974233123/85810419123

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Komparasi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU 7490517 Moncongloe)*" disusun oleh **Firman**, NIM: 1974233123, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 16 Jumadil Akhir 1446 H
18 Desember 2024 M

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|--|---|
| Ketua | : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. |  |
| Sekretaris | : Irsyad Rafi, Lc., M.H. |  |
| Munaqisy I | : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd.I., M.E.I. |  |
| Munaqisy II | : Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. |  |
| Pembimbing I | : Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. |  |
| Pembimbing II | : Ihwan Wahid Minu, S.PD.I., M.E. |  |

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,




Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul “Komparasi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU 7490517 Moncongloe)” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada ibunda tercinta Wa Fiali yang telah mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ihlas, memberikan material, kasih sayang, dan memberikan bantuan moril beserta material selama peneliti menempuh studi di STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta almarhum La Ndiga yang telah membimbing, melindungi, dan memberikan bantuan serta menopang dalam melangsungkan pendidikan di bangku sekolah. Ucapan terimakasih kepada saudara-saudara kandung peneliti yakni kakak peneliti Rahmad Saleh, S.Pd., Dwi Reski Lestari S.Ak., dan Fitra Ramadan S.E. yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta do'a yang tulus kepada peneliti. Serta kepada semua keluarga peneliti yang selama ini memberikan dukungan, do'a, dan nasehat demi

keberhasilan peneliti dalam menempuh pendidikan hingga selesai. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA. Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketum. Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri. Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I. M.Pd. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Pimpinan program studi, Ketua H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris dewan penguji munaqasyah, Ketua dewan penguji munaqasyah Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I. Beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami al-Ustadz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. selaku pembimbing I kami, al-Ustadz Ihwan Wahid Minu, S.PD.I., M.E. selaku pembimbing II kami, serta al-Ustadz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd.I., M.E.I. selaku munaqisy I kami, al-Ustadz Dr. Askar Fatahuddin, S.Si., M.E. selaku munaqisy II kami yang telah banyak memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Terimakasih kepada murabbi kami al-Ustadz H. Muhammad Taufan Djafri. Lc., M.H.I. yang telah sabar membimbing dan medidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
4. Seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis menyelesaikan pendidikannya di kampus STIBA Makassar.
5. Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih kepada pihak SPBU 7490517 Moncongloe sebagai tempat objek penelitian kami dan kepada seluruh responden wawancara yang telah bersedia memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2019, dan terlebih khusus kepada sahabat-sahabat kami yang sangat berjasa dalam proses studi kami di STIBA Makassar yaitu saudara Muaz Usman, Piky Ardiansyah, Dwi Faturahman, Sudarwan, Ahmad Naufal, Muh. Khaerul Faqihuddin. Dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman dan sahabat kami di Kota Kendari khususnya yang berada di lorong Jati Raya yang telah mensupport, memberikan nasihat serta masukan selama kami melakukan studi di STIBA Makassar khususnya Werdiman Yaomil hak, Asrianto, Ancu

Almansyur, Hilman Jabarul Ezze, Muhammad Yuristian Safa'a, Burhanuddin Fasofati Fath, Arham Asdin, Naharia Asruddin, dan semua teman-teman yang tidak bisa kami sebut satu persatu.

9. Kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis di bangku SD, SMP, SMK, dan perguruan tinggi terimakasih telah kebersamai kami dalam bingkai pendidikan.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 17 Juli 2023 M
28 Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Firman

NIM/NIMKO: 1974233123/85810419123

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | x |
| ABSTRAK..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus..... | 3 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 5 |
| E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS | |
| A. Pengertian Jual Beli | 13 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli | 13 |
| C. Rukun Dan Syarat Jual Beli..... | 15 |
| D. Jenis-jenis Jual Beli Yang Dilarang..... | 18 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | 22 |
| F. Konsep Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) | 31 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Dan Lokasi Penelitian..... | 34 |
| B. Pendekatan Penelitian | 35 |
| C. Sumber Data Penelitian | 35 |

| | |
|---|----|
| D. Metode Pengumpulan Data (<i>Heuristik</i>) | 36 |
| E. Instrument Penelitian | 40 |
| F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data | 41 |
| G. Pengujian Pengabsahan Data | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum SPBU 7490517 Moncongloe | 44 |
| B. Praktik Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU 7490517 Moncongloe Analisis Fikih Muamalah..... | 48 |
| C. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen Pada Pembultan Harga Jual BBM di SPBU 7490517 Moncongloe | 66 |
| D. Analisis Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembultan Harga Jual BBM di SPBU 7490517 Moncongloe | 73 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Implikasi Penelitian | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 84 |
| RIWAYAT HIDUP | 98 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah kampus STIBA Makassar yang mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagaiberikut:

| | | | |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a | د : d | ض : d | ك : k |
| ب : b | ذ : z | ط : t | ل : l |
| ت : t | ر : r | ظ : z | م : m |
| ث : s | ز : z | ع : ‘ | ن : n |
| ج : J | س : s | غ : g | و : w |
| ح : h | ش : sy | ف : F | ه : h |
| خ : Kh | ص : s | ق : q | ي : y |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ =muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ditulis u contoh كُتِبَ

2. Fokal Rangkap

Vokal rangkap *ay* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *aw* (*fathah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *haulā* قَوْلَ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ā dan *ay* (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ay (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

ū (*dammah*) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *ulūm*

D. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-"

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

3) Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta'ālā

ra. = radiyallāhu 'anhu

Q.S. = al-Qur'ān Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Firman
NIM : 1974233123/85810419123
Judul Skripsi : Komparasi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU 7490517 Moncongloe)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui komparasi fikih muamalah dan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus pembulatan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di setasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Moncongloe. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe menurut tinjauan fikih muamalah. *Kedua*, bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe. *Ketiga*, bagaimana komparasi fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber data bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder yang berupa informasi tertulis dari literatur. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, bahwa pada kasus pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe menurut fikih muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa apabila penjual dan pembeli telah rida terhadap pembulatan harga jual maka jual beli tersebut telah sah dan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, namun dalam UU yang berlaku di Indonesia dipersyaratkan akad dengan lisan terlebih dahulu. *Kedua*, apabila pembeli tidak rida terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan oleh pihak SPBU maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat serta norma dan aturan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, fikih muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki persamaan mendasar namun memiliki sedikit perbedaan pada tinjauannya. Implikasi penelitian bahwa mekanisme yang tepat terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe hendaknya mengikuti semua norma serta aturan yang berlaku, baik itu kaitannya dengan fikih muamalah maupun UU Perlindungan Konsumen serta SOP yang berlaku di SPBU itu sendiri.

Kata Kunci: *Komparasi, Perlindungan Konsumen, Pembulatan Harga Jual*



مستخلص البحث

الاسم : فيرمان

رقم الطالب : 1974233123/85810419123

عنوان البحث: المقارنة بين فقه المعاملات والقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك في تقريب سعر بيع الوقود (دراسة حالة محطة الوقود Moncongloe 7490517).

تهدف الدراسة في هذه الرسالة إلى معرفة المقارنة بين فقه المعاملات والقانون المتعلق بحماية المستهلك في حالة تقريب سعر بيع الوقود في محطة الوقود العامة Moncongloe. وتمثل إشكالية البحث في النقاط التالية: أولاً، كيف تتم ممارسة تقريب سعر بيع الوقود في محطة الوقود Moncongloe 7490517 من منظور فقه المعاملات؟ ثانياً، ما هو تقييم القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك فيما يتعلق بتقريب سعر بيع الوقود في محطة الوقود Moncongloe 7490517؟ ثالثاً، كيف تتم مقارنة فقه المعاملات والقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك في مسألة تقريب سعر بيع الوقود في محطة الوقود Moncongloe 7490517؟

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج النوعي بالاقتراب القانوني المعياري ومنهج المقارنة. أما مصادر البيانات فهي بيانات أولية من خلال المقابلات المباشرة وبيانات ثانوية مستمدة من المراجع المكتوبة. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة، المقابلة، التوثيق، المثلثية، وفي المرحلة النهائية تم استخلاص النتائج.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، أن حالة تقريب سعر البيع التي تقوم بها محطة الوقود Moncongloe، وفقاً لفقه المعاملات والقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، بشرط إذا رضي البائع والمشتري بتقريب السعر فإن عملية البيع تكون صحيحة ومتوافقة مع القواعد والأحكام المعمول بها، إلا أن القانون المعمول به في إندونيسيا يشترط وجود عقد شفوي مسبق. ثانياً: إذا لم يرضَ المشتري بتقريب السعر الذي قامت به محطة الوقود فإن عملية البيع تكون غير صحيحة لعدم استيفاء الشروط والقواعد المحددة. ثالثاً: فقه المعاملات والقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك يتفقان في الأسس العامة لكن توجد بعض الاختلافات في التقييم. وتتمثل الآثار المترتبة على البحث في ضرورة أن تتبع آلية تقريب سعر البيع التي تقوم بها محطة الوقود Moncongloe جميع القواعد والأحكام المعمول بها سواء من حيث فقه المعاملات أو قانون حماية المستهلك بالإضافة إلى إجراءات التشغيل القياسية (SOP) المطبقة في المحطة نفسها.

الكلمات المفتاحية: المقارنة، حماية المستهلك، تقريب سعر البيع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli secara umum merupakan suatu muamalah yang dibolehkan dalam Islam begitupula dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jual beli merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia, oleh karena itu baik dalam tinjauan Islam dan UU yang berlaku di Indonesia telah ditetapkan norma serta aturan yang mesti untuk diperhatikan baik itu konsumen maupun pelaku usaha dalam melangsungkan perniagaan, agar transaksi yang dilakukan tidak keluar dari norma serta aturan yang ditetapkan dan hal tersebut juga demi mewujudkan kepentingan bersama.

Pada zaman dulu sebelum manusia menjadikan uang sebagai alat tukar, mereka melakukan jual beli atau perdagangan dengan cara sistem barter namun, sistem barter ini menjadikan perdagangan menjadi pasif. Seiring berkembangnya zaman uangpun menjadi alat tukar dalam perdagangan dan terus berlangsung hingga saat ini. Walaupun uang berperan aktif dalam menunjang perkembangan pada perdagangan, bukan berarti sistem barter dalam perdagangan itu dihapuskan, karena sistem barter ini merupakan sesuatu yang telah valid dan akan terus berlaku sepanjang zaman. Hal ini didasari oleh hadis Ubadah ibn Samit ra. Disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹

Artinya:

¹Abi Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj, *Saḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Bairut: Dār al-Ahya Kutubul Arabiyyah, 1955 M), h. 1211

Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, kecambah gandum dengan kecambah gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sebanding, sama, dan kontan, dan apabila jenis-jenis ini saling berbeda, maka jual belilah sekehendak kalian, apabila saling menerima secara kontan.

Dari hadis di atas Rasulullah saw. telah mengabarkan akan kevalidan atau sahnya jual beli dengan menggunakan sistem barter.

Dewasa ini perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat, dikarenakan perkembangan zaman dan populasi manusia di muka bumi. Banyak sisi pada perdagangan saat ini mengalami perubahan dan penyesuaian guna menjadikan perdagangan itu lebih berkembang dengan keadaan saat ini yang serba canggih dan modern. Jual beli saat ini memiliki banyak perbedaan dengan proses jual beli yang terjadi di masa lalu mulai dari cara proses jual beli, proses pembayaran, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis perdagangan modern saat ini adalah jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dimana pada penjualan BBM ini menggunakan alat pompa modern, bahkan di sebagian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) memiliki sistem pembayaran dengan cara debit atau sistem transfer, yang di mana semua ini tidak didapati pada perdagangan di zaman dulu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan perdagangan yang terjadi saat ini, juga mengalami banyak masalah dan problematika, misalnya saja pada penjualan BBM itu sendiri, dimana pada penjualan BBM ini tidak mengikuti nilai mata uang, akan tetapi mengikuti jumlah nominal liter yang keluar, sehingga tidak jarang jumlah harga jual itu berhenti pada nominal yang pecahan uang recehnya tidak lagi tersebar di masyarakat, dan hal ini biasanya terjadi pada pembelian BBM dengan cara pengisian penuh pada pembayaran dengan cara tunai, bahkan hal ini sering terjadi pada hampir setiap SPBU yang ada di Indonesia, salah satunya di SPBU 7490517 Moncongloe. SPBU 7490517 Moncongloe ini terletak di Desa

Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. SPBU 7490517 Moncongloe ini berlokasi di jalan poros Moncongloe tepat bersampingan dengan kantor Desa Moncongloe.

Proses jual beli BBM yang terjadi SPBU 7490517 Moncongloe secara umum merupakan bentuk transaksi yang jujur dengan adanya mesin pompa yang dapat langsung disaksikan oleh petugas dan konsumen mengenai harga yang tertera dari pembelian bahan bakar tersebut, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan sangatlah minim. Namun walaupun demikian dalam pembelian BBM dengan cara pengisian penuh sering terjadi pembulatan harga jual yang dilakukan oleh pihak SPBU. Misalnya pada pembelian BBM dengan total pembayaran Rp. 16.520- atau Rp. 17.831-, maka pada kasus ini di mana yang semestinya seseorang membayar Rp. 16.520- menjadi Rp. 17.000- atau yang semestinya 17.831- menjadi Rp. 18.000-. Kasus pembulatan harga jual ini dilakukan pihak SPBU ini dikarenakan adanya beberapa keadaan, dan alasan.

Dari permasalahan di atas maka perlu diadakan penelitian dengan judul **Komparasi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU 7490517 Moncongloe).**

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis berinisiatif dalam penelitian ini melakukan fokus penelitian dan deskripsi fokus pada masalah inti dan menetapkan batasan-batasan agar pembahasan tidak keluar dari pada inti permasalahan yang terjadi, yang dapat menyebabkan kekeliruan dan ketidaksinambungan antara pembahasan, inti masalah, dan tujuan penelitian. Pembatasan dalam pemaparan materi penelitian ini juga bertujuan agar memudahkan penulis dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada

fokus penelitian, diantara masalah-masalah yang terdapat dari pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Fokus Permasalahan

- a. Praktik jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Moncongloe.
- b. Praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe.
- c. Pendapat konsumen terhadap pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe.
- d. Pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe menurut fikih muamalah.
- e. Praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe kaitannya dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Pengertian Judul

- a. Komparasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna berkenaan atau berdasarkan perbandingan.²
- b. Fikih muamalah secara etimologi diartikan sebagai pemahaman dan kecerdasan,³ dan muamalah ialah hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara dunia seperti jual beli dan sewa menyewa⁴
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai mana yang disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: t.p. 2008). h. 795.

³Ibrahim Mustafa, dkk, *al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 1431 H), h. 698.

⁴Ibrahim Mustafa, dkk, *al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, h. 628.

⁵Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 214

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe menurut tinjauan fikih muamalah?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe?
3. Bagaimana komparasi fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe?

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Minhāj al-Ṭālibīn Wa'umdatu al-Muṭiyyin fī al-Fikih* karya Muhammad ibn Idris al-Syafi'i.⁶ Kitab ini merupakan salah satu kitab yang menajadi rujukan khususnya dalam mazhab syafi'i, kitab ini membahas berbagai masalah keislaman khususnya dalam masalah fikiyyah dengan penjelasan yang cukup lengkap sehingga dengan ini peneliti memiliki kitab ini sebagai rujukan utama dalam penelitian ini. Diantara pembahasan yang cukup mendetail dalam kitab ini adalah pembahasan jual beli.
- b. Kitab *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Minhāj* karya Syamsuddin Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbini.⁷ Kitab ini merupakan kitab syarah (penjelasan) dari pada kitab *Minhāj Ṭālibīn* karya Imam al-Nawawi al-Syafi'i. Pada kitab ini penulis memaparkan penjelasan-penjelasan daripada masalah fikiyyah yang juga disertai dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi

⁶Muhammad ibn Idris al-Syafii, *Minhāj al-Ṭālibīn Wa'umdatu al-Muṭiyyin fī al-Fikih* (t.t.p., Dar al-Fikir, 2005).

⁷Syamsuddin Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbini, *Mugnīl Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'āni Alfāzil Minhāj*, Jilid 2 (Bairut Lebanon, Dārul Ma'rifah 1994 M).

saw. kitab ini menjadi rujukan kedua bagi penulis dikarenakan kitab ini merupakan kitab yang sangat terkenal dan telah diakui khususnya dalam lingkup mazhab al-Syafi'i. Diantara pembahasan yang dipaparkan oleh penulis dalam kitab ini adalah pembahasan mengenai bab jual beli.

- c. Kitab *al-Muhazzab fi fikih al-Imām al-Syafi'i* karya Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syairāzi.⁸ Kitab ini merupakan kitab fikih yang diakui khususnya dalam mazhab syafi'i, kitab ini merupakan kitab yang cukup lengkap dan mendetail dalam membahas permasalahan-permasalahan fikih. Diantara pembahasan yang mendetail dalam kitab ini adalah pembahasan jual beli, sehingga penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi kitab dalam penelitian ini.
- d. Kitab *al-Mugnī* karya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī.⁹ Kitab ini merupakan salah satu kitab yang dijadikan sebagai referensi besar fikih Islam secara umum dan secara khusus dalam mazhab Hambali, sehingga penulis menjadikan kitab ini sebagai bahan rujukan ketiga dalam penelitian ini. Buku ini memaparkan fikih muamalah secara lengkap dengan pembahasan ilmiah dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah diantaranya adalah tentang masalah jual beli.
- e. Kitab *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* disusun oleh Kansil dan Christinen S.T Kansil.¹⁰ Kitab ini membahas secara lengkap mengenai hukum-hukum dagang di Indonesia, kitab ini sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam merujuk kepada hukum-hukum dagang yang berlaku di Indonesia sebab pembahasan yang terdapat dalam kitab ini cukup lengkap

⁸Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syairāzi, *al-Muhazzab fi fikih al-Imām al-Syafi'i*, Jilid 2 (t.t.p., Dāru al-Kitāb al-Alamiyyah).

⁹Abī Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamma'īli al-Dimasyqī al-Sālihī al-Hanbalī, *al-Mugnī*, Jilid 13 (Cet.III, Riyād: Dār 'Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H).

¹⁰Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

dan mendetail. Diantara pembahasan dalam kitab ini adalah bab yang berbicara mengenai Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi Muhammad Taufiq Irsyadi melakukan penelitian tentang Tinjauan etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara).¹¹ Skripsi, tahun 2012. Skripsi ini menerangkan bahwa mekanisme pembulatan tarif yang biasa sering terjadi di warnet adalah pembulatan keatas atau pembulatan untuk angka terbesar. Dari hasil penelitian Muhammad Taufiq Irsyadi menerangkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara harga yang sudah tertera saat di kolom pojok bawah komputer yang digunakan oleh setiap konsumen sehingga merugikan pelanggan jasa warnet tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas pembulatan pembayaran tarif. Perbedaan dalam penelitian di atas adalah terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian di atas di lakukan pada warnet sedangkan penelitian ini dilakukan pada SPBU. Selain objek yang berbeda metode yang digunakan peneliti di atas juga menggunakan tinjauan hukum etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- b. Skripsi M. Alfian Yazdad dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan.¹² Adapun fokus permasalahannya adalah apa alasan pihak

¹¹Muhammad Taufiq Irsyadi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet di Kecamatan Klaten Utara", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah Uनेversitas Muhammadiyah, 2012).

¹²M. Alfian Yazdad, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, 2011).

SPBU tentang Pembulatan Harga jual bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan, bagaimana pendapat Konsumen tentang pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut, Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembulatan harga jual bensin di SPBU Pertamina tersebut. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pembulatan harga jual bensin boleh atau sah dilakukan apabila pembulatan dilakukan dibawah Rp.50,- sedangkan penelitian yang peneliti tulis tidak membatasi dengan jumlah pembulatan dibawah Rp. 50.-, akan tetapi yang menjadi patokannya adalah keridaan pembeli itu sendiri yaitu nominal dibawah Rp. 1000.-. Pada skripsi di atas juga penulis hanya membahas tentang alasan pihak SPBU Pertamina (Pemilik, Manager, Karyawan) dan apakah ada ketentuan tentang pembulatan tersebut dan pendapat konsumen mengenai pembulatan harga Bensin di SPBU Pertamina Surabaya Selatan kaitannya dengan hukum Islam, sedangkan yang akan ditulis oleh penulis adalah berhubungan dengan fikih muamalah dan Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- c. Skripsi Baharuddin dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Tarakan,¹³ dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pembulatan nominal harga penjualan tidak sesuai dengan UU yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan kesimpulan yang penulis simpulkan adalah pembulatan harga jual tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung apabila syarat dan norma jual beli telah terpenuhi atau tidak dalam pembulatan tersebut. Selain itu skripsi tersebut dan penelitian yang peneliti tulis bedaan pada tinjauan permasalahan yang di mana

¹³Baharuddin“Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Tarakan”, *Skripsi* (Tarakan: Fak. Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021).

skripsi tersebut menggunakan tinjauan pendekatan hukum normatif, sedangkan tinjauan penelitian yang peneliti gunakan yaitu tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan pendekatan yuridis normatif.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Khaulia Maharani dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT.Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya.¹⁴ Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dalam pelaksanaan pembulatan yang terjadi pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) jalan Karimun Jawa Surabaya bertentangan dengan akad *ijarah* karena dalam pemaparan datanya terdapat penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi karena pihak JNE tidak memberitahukan berat asli dari barang yang akan dikirim, tetapi pada saat menimbang pihak JNE langsung menentukan tarif tanpa memberitahukan berat asli barangnya. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penyusun adalah, objek penelitian dalam skripsi ini adalah pembulatan timbangan, sedangkan objek penelitian dalam skripsi penyusun adalah pembulatan harga. Selain itu kesimpulan hukum pada penelitian diatas berbeda dengan kesimpulan hukum yang penulis tulis, dan perbedaanya juga skripsi ini hanya menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis masalah, sedangkan penyusun menggunakan fikih muamalah dan Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- e. Skripsi yang ditulis oleh Rosita Amalina dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium Di SPBU Ngalian Kota Semarang.¹⁵ Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa praktik jual beli premium di SPBU

¹⁴Silvia Khaulia Maharani, "Analisi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah UIN Sunan Ampel).

¹⁵Rosita Amalina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium Di SPBU Ngalian Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo).

Ngalian dangat bergantung pada sumber daya manusianya (petugas). Secara kualitas, mesin dispenser yang digunakan telah memenuhi standar yang ditentukan oleh Badan Metrologi. Praktik penyimpangan yang rentan bertentangan dengan syariat Islam lebih cenderung mengarah pada praktik kerja dari petugas. Praktik jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang meskipun tidak seluruh karyawan melakukannya, terkandung aspek penipuan dan pemaksaan pembulatan dalam pembayaran. Menurut hukum Islam, praktik jual beli premium di SPBU Ngalian berpeluang memunculkan ketidaksesuaian praktik jual beli dengan hukum Islam. Kemudahan pembayaran melalui pembulatan tidak dapat disebut kemaslahatan karena terkandung aspek pelanggaran syariat. Dalam konteks kebutuhan, praktik jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang tidak sesuai dengan kaidah “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah”, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penyusun adalah, skripsi ini menggunakan Hukum Islam dengan kaidah “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah” untuk menganalisis masalah sedangkan peneliti tidak mencukupkan dengan satu kaidah saja melainkan dengan menghadirkan pendekatan-pendekatan dalil syar’i dan undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga kesimpulan hukumnya juga berbeda. Selain itu skripsi ini hanya menggunakan pandangan hukum Islam sedangkan penyusun menggunakan fikih muamalah dan Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses transaksi dan pembulatan harga jual yang terjadi pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Moncongloe.
- b. Untuk mengetahui ketentuan fikih muamalah dan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus pembulatan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di setasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Moncongloe.
- c. Untuk mengetahui komparasi fikih muamalah dan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus pembulatan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di setasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Moncongloe.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau khazanah keilmuan penulis secara khusus dan kepada pembaca yang budiman secara umum kaitannya dengan kasus pembulatan harga jual pada pembelian BBM (bahan bakar minyak) di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Moncongloe khususnya pada pengisian *full tank* atau pengisian penuh. Selaian itu yang tidak kalah pentingnya adalah harapan agar penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk para peneliti lainnya dalam studi penelitian yang sama maupun yang berbeda.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menelaah dan mengkaji bagaimana praktik pembulatan harga jual pada pembelian BBM (bahan bakar minyak) di SPBU (setasiun pengisian bahan bakar umum) kaitannya dengan

fikih muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan petunjuk praktis bagi para peneliti yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya pada ilmu fikih di bidang muamalah dan ilmu yang berhubungan dengan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pihak SPBU dan konsumen sebagai landasan dalam memahami hukum pada kasus pembulatan nominal yang terjadi pada SPBU.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹

Jual beli dalam bahasa arab adalah *al-bai'* (البيع) yang secara bahasa (etimologi) adalah:

وَالْبَيْعُ لُغَةً مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ²

Artinya:

Jual beli secara bahasa adalah pertukaran suatu benda dengan benda lainnya.

Adapun secara istilah (terminologi) adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ³

Artinya:

Pertukaran harta dengan harta lainnya dengan cara tertentu.

Sedangkan menurut Menurut pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli telah banyak dijelaskan oleh para ulama melalui kitab-kitab fikih khususnya dalam kitab muamalah, dan pada dasarnya transaksi jual beli hukumnya mubah (boleh) selagi jual belih tersebut tidak keluar dari pada

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: t.p. 2008). h. 643.

²Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Syirbin, *Al-iqna' Fī Halli al-faz Abi Syuja'*, Jilid 2, (Lebanon, Dār al-Fikir), h. 273.

³Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Syirbin, *Al-iqna' Fī Halli al-faz Abi Syuja'*, Jilid 2, h. 273.

⁴Ahmadi Miru dan sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2020), h. 5.

batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kebolehan transaksi ini didasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama.

1. Dalil Al-Quran:

Diantara dalil bolehnya jual beli adalah QS. Al-Baqarah\2:275.

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba dengan segala jenisnya.⁵

2. Dalil Hadis Rasulullah saw.

Diantara dalil bolehnya jual beli adalah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ra.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁶

Artinya:

Dari Rifa'ah ibn Raafi' ra., Nabi saw. ditanya mengenai mata pencaharian yang paling baik? Nabi saw. bersabda: amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi. (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).

3. Dalil Ijma'

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan transaksi jual beli, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugnī*⁷. Hal ini juga dilihat dari apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya bahkan jual beli ini masih terus berlangsung hingga saat ini dan tidak ada satu pun dari kalangan ulama yang mengingkari hal tersebut. Ijma' atau

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M), h.47.

⁶Abu Bakar Ahmad ibn Amru ibn Abdul Kholiq ibn Kholad ibn Ubaidillah al-'Atiki al-Bisri, *Musnad Al-Bazzar*, Jilid 9 (Cet. I: Madīnah Al-Munawarah, t.p., 1988), h. 175.

⁷Abī Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamma'ī al-Dimasyqī al-Sālihī al-Hanbalī, *al-Mugnī*, Jilid 13 (Cet. III; Riyād: Dār 'Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H), h. 480.

kesepakatan ulama mengenai kebolehan jual beli ini bersifat umum, atau hukum asal dari pada jual beli tersebut adalah boleh. Namun tidak diingkari bahwa terdapat beberapa keadaan yang menjadikan jual beli ini menjadi haram hukumnya yang disebabkan beberapa hal misalnya saja jenis akad, barang, atau prosedur yang tidak dibenarkan syariat yang menjadikan kebolehan jual beli itu berubah menjadi sesuatu yang dilarang oleh syari'at.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan praktik muamalah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sebab jual beli merupakan diantara hal yang menjadi pendorong keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Dikarenakan jual beli merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia maka para ulama berusaha merumuskan rukun-rukun dan juga syarat-syarat dari pada jual beli yang mesti harus diperhatikan agar proses jual beli ini tidak menyelsihi aturan-aturan syari'at yang menyebabkan kecatatan pada transaksi jual beli yang dilakukan .

1. Rukun-Rukun Jual Beli:

Rukun jual beli ada tiga, yaitu; *ṣīgot* (ijab dan kabul), *ma'qūd 'alaihi* (barang yang di jual dan nilai tukar pengganti barang), dan *'āqidain* (penjual dan pembeli).⁸

2. Syarat-Syarat Jual Beli:

a. Syarat yang berkaitan dengan *ṣīgot* (ijab dan kabul)

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah salah satunya yang dikatakan oleh Abu Ishāq dalam kitabnya bahwa jual beli harus menggunakan ijab dan kabul⁹, tetapi

⁸Syamsuddin Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbīnī, *Mughni Muḥtaj Ila Ma'rifati Ma'āni Alfāzil Minhāj*, Jilid 2, (Bairut Lebanon, Dār al-Ma'rifah, 1994), h. 6.

⁹Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syairāzi, *al-Muhazzab fī fikih al-Imām al-Syafi'i*, Jilid 2 (t.t.p., Dāru al-Kitab al-Alamiyyah), h. 3.

menurut imam Nawawi dan ulama *mutaakhirin* atau belakangan dari Syaf'iyah, boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab kabul¹⁰, seperti membeli air mineral, cemilan, dan hal-hal kecil semisalnya.

Dalam fikih Islam, praktik semacam ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah* yaitu masing-masing kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memberikan sesuatu yang menunjukkan adanya saling tukar menukar yang dilakukan tanpa *ijab qabul* melalui ucapan, tapi melalui tindakan dan hal ini diperbolehkan oleh para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn al-Hāj dalam kitabnya *al-Madkhal*:

جَوَازُ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ وَهِيَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَيُعْطِيكَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْبَيْعِ يَكُونُ بَيْنَكُمَا¹¹

Artinya:

Bolehnya jual beli dengan cara *muatah* yaitu engkau memberikan dia dan dia memberikanmu tanpa adanya lafaz jual beli diantara kalian berdua.

Jika kita melihat tujuan utama adanya akad adalah untuk melahirkan keridaan olehnya selagi keridaan itu telah terpenuhi dalam suatu transaksi maka hal tersebut telah cukup sekalipun tanpa adanya akad dengan lisan, dikatakan dalam sebuah kaidah.

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي¹²

Artinya:

Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya.

Selain itu jual beli yang dilakukan tanpa ijab kabul melalui ucapan juga sudah menjadi kebiasaan saat ini, dalam kaidah dikatakan.

¹⁰Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Rawḍatu al-Tālibīn Wal'umdatu al-Muḥṭiyin*, Jilid 3 (Bairut Lebanon, al-Maktab al-Islamiy, 1999 M), h. 339.

¹¹Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muammad al-'Abdarī al-Mālikī al-Fāsī, *al-Madkhal*. Jilid 1 (t.t.p., Dār al-Turās, t.th.), h. 296.

¹²Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu burnū, *al-Mausū'ah al-Qowā'id al-Fikkiyyah*, Jilid 1 (Bairut Lebanon, *Muassasah al-Risalah*, 2003) h. 250.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا¹³

Artinya:

Sesuatu yang telah diketahui sebagai adat atau kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang disepakati sebagai syarat.

Oleh karena itu walaupun jual beli tidak menggunakan lafaz ijab kabul hal tersebut telah terhitung sama dengan adanya ijab kabul sebab hal tersebut telah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, maka apabila telah nampak isyarat-isyarat keridaan hal tersebut telah cukup sekalipun tanpa adanya akad, karena tujuan daripada akad adalah untuk menghasilkan kerelaan, sebab jual beli dibangun atas dasar kerelaan sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁴

b. Syarat yang berkaitan dengan *m'auqūd 'ilaihi* (barang yang dijual dan nilai tukar pengganti barang)

Adapun yang berhubungan dengan barang yang dijual dan nilai tukar pengganti barang (objek akad) adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Kesucian barang (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, babi, dan patung).

¹³Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Alu burnu, *Al-Wajīz fī Idāh Qowā'id al-fikih al-Kulliyah* (Bairut Lebanon, Muassasah al-Risalah, 2002) h. 306.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M), h. 83.

¹⁵Muhammad ibn Idris al-Syafii, *Minhāj al-Tālibīn Wa'umdatu al-Muftiyyin fī al-Fikih* (t.t.p. Dar al-Fikir, 2005), h. 94-95.

- 2) Kemanfaatan barang (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuali yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu).
- 3) Kemampuan untuk menyerahkan barang . (tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, menjual angin atau udara bebas).
- 4) Kepemilikan orang yang berakad atas barang (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri). Dalam ilmu fikih hal ini disebut *ba'i al-fudūli*
- 5) Pengetahuan tentang barang (mengetahui bentuk, keberadaan, spesifikasi dan harga barang).

c. Syarat berkaitan dengan 'āqidain (penjual dan pembeli)

Adapun syarat yang berkaitan dengan 'āqidain (penjual dan pembeli) adalah yang melakukan akad adalah balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, dan begitu juga akadnya anak kecil.¹⁶

D. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang

Hukum asal daripada jual beli adalah mubah, namun tidak dipungkiri bahwa Rasulullah saw. melarang sejumlah jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, mengandung hal-hal yang terlarang, atau terdapat unsur penipuan dan sejenisnya. Adapun jenis-jenis jual beli yang terlarang adalah sebagai berikut:

1. Dilarang Jual Beli Barang Yang Diharamkan

Jual beli ini dilarang karena zat atau barang yang diperjualbelikan hukumnya haram. Larangan tersebut kita jumpai pada firman Allah Swt. QS. Al-Nahl/16:115.

¹⁶Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syairāzi, al-Muhazzab fi fikih al-Imām al-Syafi'i, Jilid 2 (t.t.p., Dāru al-Kitab al-Alamiyyah, t.th), h. 3.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Dan juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Bin Abdillah dimana Ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ¹⁸

Artinya:

sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual-beli minuman keras, bangkai, daging babi, dan berhala.

2. Larangan *Gharar* Dalam Jual Beli

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan).¹⁹ Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*).²⁰ Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).²¹

Hukum jual beli yang mengandung *gharar* tidak dibenarkan oleh syariat Islam, hal ini didasari oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. dimana Ia berkata:

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M), h. 280.

¹⁸Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 3 (Bairut: Dār al-Ahya Kutubul Arabiyyah, 1955 M), h. 1207.

¹⁹Ibrahim mustafa, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 1431 H.), h. 648.

²⁰Majmu' al-Fatawa, Jilid 22, (t.t.p., t.p., t.th.), h. 22.

²¹Abdurrahman ibn Nashir al-Sa'di, *Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurratu U'yuni al-Akhyar Fi Syarhi Jawami al-Akhbar, Tahqiq Asyraf Abdulmaqsud*, (t.t.p., Cet. II, Dār al-Jail. 1992 M), h. 164.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْرِ²²

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli *al-hashah* atau dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* atau yang mengandung penipuan.

Dari hadis di atas begitu jelas akan larangan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), sebab jual beli seperti ini akan ada saja peluang kerugian yang di alami oleh pelaku jual beli, padahal Allah Swt. melarang memakan harta dengan cara yang batil.

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-haşāh* (jual beli dengan cara melempar kerikil), seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.²⁴

3. Larangan Jual Beli Karena Mengandung Riba

Riba dalam pengertian bahasa adalah *al-ziadah* (tambahan), dalam arti lain tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syar'i adalah akad pertukaran barang tertentu, dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu

²²Abi Husain Muslim ibn al-Ḥajjaj, *Saḥīḥ Muslim*, Jilid 3, (Bairut: Dār al-Ahya Kutubul Arabiyyah, 1955 M).h. 1153.

²³Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M), h. 123.

²⁴Taqiuddin Ahmad ibn Taimiyyah, *Mukhtaṣar al-Fatāwa al-Miṣriyyah, Tahqīq Badaruddin Abi Abdillāh Muḥammad ibn 'Alī*, (Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 342.

sama dalam pandangan syari'at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menangguhkan (mengakhirkan) dua barang yang ditukarkan atau salah satunya.²⁵

Adapun hukum daripada riba itu sendiri adalah haram, diantara dalil keharamannya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.²⁶

4. Larangan Jual Beli Dengan Cara Menipu Atau Dengan Cara Curang

Jual beli dengan cara menipu merupakan jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam, sebab diantara prinsip dasar muamalah adalah kejujuran. Olehnya segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam muamalah tidak dibenarkan dalam Islam, misalnya saja penjual yang mengurangi timbangan, menyembunyikan aib pada barang badangan, dan segala bentuk penipuan dan kecurangan lainnya. Larangan jual beli dengan cara menipu atau dengan cara curang ini dilandasi atas hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Hakim Bin Hizam ra. Rasulullah saw. bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا²⁷

Artinya:

Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur dan saling menerangkan maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua.

²⁵Syamsuddin Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbīnī, *Mughnil Muḥtaj Ila Ma'rifati Ma'āni Alfāzil Minhāj*, Jilid 2 (Bairut Lebanon, Dārul Ma'rifah, 1994), h. 29-30.

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M), h.47.

²⁷Abi Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj, *Sahīḥ Muslim*, Jilid 3 (Bairut, Dār al-Ahya Kutubul 'Arabiyah 1955M), h. 1164.

Imam al-Nawawi menanggapi hadis ini bahwa maksud dari (penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak *khiyar* atau memilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut) adalah masing-masing dari keduanya harus menjelaskan setiap informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain, seperti : cacat (aib) atau kekurangan lainnya yang ada pada barang maupun harga dan bersikap jujur dalam menyampaikan harga maupun hal-hal yang terkait dengan transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli. Adapun maksud (hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua), yaitu hilangnya berkah, sedangkan “berkah” bermakna tumbuh dan bertambahnya kebaikan.²⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian perlindungan konsumen diatas, pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha.²⁹

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:³⁰

²⁸Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarhu al-Nawawi 'Ala Muslim*, Jilid 10 (t.t.p., t.p., t.th.) h. 176.

²⁹Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 214.

³⁰Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Permata Aksara, 2021), h. 87-89.

Adapun asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tertuang dalam pasal 2 yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksudkan dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³¹

Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:³²

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

³¹Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Permata Aksara, 2021), h. 76.

³²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30-32.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³³

Definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3 adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁴ Sementara itu hak pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

³³Alexander Thian, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), h. 356-358.

³⁴Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Permata Aksara, 2021), h.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- h. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan;
- i. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- j. Melakukan pembelaan.

5. Perbuatan Terlarangan Bagi Pelaku Usaha Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,³⁵

Adapun undang-undang mengenai perbuatan terlarang bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

Pasal 8

³⁵Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 220-224.

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

6. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Sanksi Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³⁶

Konsumen yang merasa dirugikan karena mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Berkaitan dengan sanksi pidana maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana denda. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal

³⁶Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 240-241.

17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa antara pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban serta norma-norma yang mesti untuk diperhatikan dalam melakukan transaksi, agar supaya proses transaksi yang dilakukan terhindar dari ketidaksiain terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

F. Konsep Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

1. Pengertian SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah lembaga penyalur yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas SPBU dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina. SPBU digunakan untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dan atau produk lain dengan menggunakan merek dagang Pertamina serta dapat digunakan untuk pengelolaan bisnis NFR (Non Fuel Retail).³⁷ Adapun produk-produk jualan yang tersedia di SPBU di Indonesia secara umum adalah bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel (solar), E85 (etanol+bensin), LPG dalam berbagai ukuran tabung, minyak tanah ("kerosene"), Compressed Natural Gas (CNG).³⁸

³⁷"Kemitraan SPBU", <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info.html> 20 Mei 2023

³⁸"Produk-produk SPBU", https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar 20 Mei 2023

2. Standar Operasional

Standar operasional pada SPBU secara umum mengikuti ketentuan daripada PT. Pertamina selaku perusahaan induk, adapun standar operasionalnya adalah sebagai berikut:³⁹

- a) Pelaksanaan operasional SPBU harus sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) PT. Pertamina.
- b) Perekrutan dan pengadaan karyawan adalah tanggung jawab pemohon, dan para pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan etika kerja standar PT. Pertamina.

3. Digitalisasi SPBU

Dengan adanya program Digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM dan transaksi pembayaran di SPBU. Selain itu seluruh data-data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Biosolar (B30) dan penugasan yaitu Premium.

Selain itu, Pertamina juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli produk-produk Pertamina dengan cara pembayaran non tunai (*cashlesspayment*). Pembayaran non tunai di SPBU dapat dilakukan baik melalui fasilitas yang telah dikerjasamakan dengan berbagai perbankan maupun dengan Link Aja yang telah terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina. Melalui aplikasi ini, konsumen mendapat beragam keuntungan seperti kemudahan dan kepraktisan dalam pembayaran non tunai, akses mengetahui SPBU terdekat, meraih poin reward dengan berbagai benefit, hingga pembelian BBM dan LPG. Kedua cara ini

³⁹“Konsep SPBU”, <http://www.project.dwisign.com/PERTAMINA-SPBU/info-spbu.php>
20 Mei 2023

merupakan langkah konkret Pertamina dalam menerapkan transparansi dalam menjalankan penugasan dari pemerintah sekaligus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli produk Pertamina.⁴⁰



⁴⁰"Digilitasi SPBU", <https://pertamina.com/id/digitalisasi-spbu--cashless-payment> 20 Mei 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas beberapa subbab sebagai berikut, jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, pengujian keabsahan data. Penjelasan subbab akan dijelaskan secara jelas pada uraian berikutnya.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.¹

penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke SPBU 7490517 Moncongloe Desa Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kabupaten Maros.

¹Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang kerap disebut penelitian yang bersifat teoretis, yang mencakup: a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap sistematika hukum; c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d) penelitian sejarah hukum; e) penelitian perbandingan hukum.² pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari nilai-nilai tersebut, baik itu melalui Undang-Undang maupun melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.
2. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini dibutuhkan pada penelitian ini karena peneliti membandingkan dua hukum yaitu hukum Islam dalam hal ini fikih muamalah dan hukum positif dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen pada fokus masalah.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak SPBU, konsumen dan pihak/tokoh yang berkopeten.
2. Data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan fikih muamalah dan UU perlindungan konsumen.

²Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, *Pedoman Penulisam Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, (Makassar, Siba Publishing, 2022). h. 30.

D. Metode Pengumpulan Data (Heuristik)

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik itu pelanggan maupun pihak SPBU yang pernah terlibat secara langsung dalam transaksi pembulatan nominal maupun pihak-pihak yang mengetahui atau mengilmui mengenai pembulatan nominal yang terjadi di SPBU. Pihak tersebut adalah konsumen atau pelanggan dan pihak dari pada SPBU 7490517 Moncongloe itu sendiri. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait transaksi pembulatan nominal yang terjadi pada SPBU 7490517 Moncongloe Desa Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kabupaten Maros, Prov. Sulawesi Selatan.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 4 cara yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mengindra suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamatinya. Dalam observasi, pengamatlah yang bertanya, dan dia pulalah yang melihat bagaimana hubungan satu aspek dengan aspek yang lainnya pada objek yang diamatinya.³ Observasi terbagi menjadi 2 jenis:

a. *Participant observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (*observer*) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang

³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 384.

diamati. Dalam hal ini pengamat memiliki fungsi ganda, pertama; ia sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasaka oleh anggota yang lain, dan kedua; sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.

- b. *Non-participation observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dan jelas kepada subjek peneliti.⁵ Bentuk pengumpulan data dengan wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.

Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang sangat kaku, tidak fleksibel, dan ada jarak yang sengaja diciptakan antara peneliti dan subjek yang diteliti, jenis wawancara tersebut sangat sesuai untuk penelitian kuantitatif. Wawancara semi terstruktur lebih tepat jika dilakukan pada penelitian kualitatif ketimbang penelitian lainnya. Salah satu alasan utama mengapa wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti diberi kebebasan sebanyak-banyaknya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, peneliti hanya mengendalikan

⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 384.

⁵Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143.

guideline wawancara sebagai pedoman pengalihan data. Beberapa ciri dari wawancara semi terstruktur adalah:

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan;
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi;
- c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban);
- d. Ada pedoman wawancara (*guideline interview*) yang dijadikan patokan dalam membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang dibuat;
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.⁶

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai menggunakan alat bantu pedoman wawancara yang telah dibuat pewawancara. Wawancara ini dengan orang-orang yang terlibat dalam adat pembagian kurban pada masyarakat Kecamatan Siompu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁷ Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

⁶Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 66.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

4. Triangulasi

Menurut Denzin (1970), triangulasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu.⁸

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Tahap observasi, dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup didalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
- b. Tahap wawancara, dimana pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung.
- c. Tahap dokumentasi yaitu tahapan dimana peneliti akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film, dan lain-lain.
- d. Tahap Triangulasi, dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Tujuan pengumpulan data

⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M) h. 408.

dengan triangulasi adalah mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Selain itu, triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.⁹

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrument pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

1. Melakukan studi literatur untuk memahami dan menjernihkan masalah secara tuntas.
2. Menentukan bentuk pertanyaan wawancara.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222.

3. Menentukan isi pertanyaan wawancara.¹⁰

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah observasi yang merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematis fenomena yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Ini berarti reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan yaitu pada waktu menyusun proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean membuat tema, membuat cluster, membuat pemisahan dan menulis demo.¹¹

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data display. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan

¹⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

¹¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

tindakan.¹² Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Langkah peneliti yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana dalam penemuannya dapat berbentuk deskriptif atau gambaran dari suatu objek yang masih belum jelas atau masih samar dan tak terlihat, sehingga dengan dilaksanakannya penelitian menjadi jelas.¹³

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan pada saat penelitian telah selesai, mulai dari dilaksanakannya observasi, wawancara, dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan juga diperkuat dengan adanya dokumentasi sebagai bukti atas adanya penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁴ Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat

¹²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 99.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 121.

balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Lokasi SPBU 7490517 Moncongloe

SPBU merupakan singkatan dari “Stasiun Pengisihan Bahan Bakar Umum”. SPBU 7490517 terletak di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. SPBU 7490517 Moncongloe ini bersampingan dengan kantor Desa Moncongloe tepat di pertigaan jalan poros Moncongloe. Lokasi SPBU ini sangat strategis dikarenakan berada di jalan poros Moncongloe yang biasa dijadikan akses lalu-lalang masyarakat dalam menjalani aktifitasnya.

Moncongloe sendiri merupakan salah satu dari lima desa yang ada di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Moncongloe berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Desa Moncongloe memiliki luas wilayah 6,58 km² dan jumlah penduduk sebanyak 3.292 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 500,30 jiwa/km² pada tahun 2017. Pusat pemerintahan Desa Moncongloe berada di Dusun Pamanjengan. Di desa ini terdapat Puskesmas Moncongloe, Kantor Camat Moncongloe dan Polsek Moncongloe. Desa Moncongloe membawahi 3 buah dusun, 3 Rukun Warga (RW), dan 15 Rukun Tetangga (RT), adapun luas wilayah desa ini adalah 6,58 km². Pada masa silam, wilayah desa ini pernah menjadi tempat pembinaan oleh Orde Baru dalam bentuk pengasingan yang disebut Kamp pengasingan Moncongloe sebagai kamp konsentrasi bagi para tahanan politik (tapol) yang terduga terlibat dalam gerakan partai komunis Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan.¹

¹“Profil Desa Moncongloe”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Moncongloe>, Moncongloe, Maros 2 juni 2023.

Desa moncongloe kabupaten maros saat ini menjadi salah satu desa yang terdampak dari padatnya kota makassar, sehingga desa moncongloe saat ini mengalami perkembangan baik dari segi infrastruktur maupun jumlah penduduk. berikut gambar lokasi dari desa moncongloe melalui google maps.



2. Sejarah SPBU 7490517 Moncongloe

Pada awalnya masyarakat Moncongloe ketika hendak melakukan pembelian BBM mereka mesti menempuh jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian BBM di SPBU dikarenakan belum tersedianya SPBU yang berada di sekitaran Desa Moncongloe, Mirnawati menecritakan bahwa barulah pada tahun 2020 dimulai pembangunan SPBU Moncongloe ini, yang dimana pembangunan SPBU cukup memakan waktu yang panjang dikarenakan beberapa

kendala misalnya mulainya tersebar wabah covid dan lain-lain. Pada tahun 2022 bangaun SPBU ini telah rampung pengerjaannya, setelah semua prosedur selesai barulah SPBU ini beroperasi dan dibuka untuk masyarakat umum untuk pertama kalinya, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022. SPBU ini berdiri dibawah perusahaan PT. Sapurata Samudera, SPBU ini bisa dibilang SPBU yang masih sangat muda umurnya yang belum mencapai satu tahun, sehingga SPBU ini belum memiliki banyak sejarah yang bisa untuk diceritakan dikarenakan umur SPBU ini yang masih sangat muda.²

3. Produk dan Fasilitas SPBU 7490517 Moncongloe.

Seperti umumnya SPBU di Indonesia biasanya menyediakan berbagai macam jenis BBM yang dijual untuk masyarakat misalnya saja pertamax, pertamax turbo, pertalite, dexlite, solar, dan lain-lain. Arif menceritakan adapun SPBU Moncongloe untuk saat ini hanya menyediakan beberapa jenis produk BBM saja yaitu pertamax turbo 98, pertamax 92, pertalite, dan juga dexlite. Selain itu SPBU ini juga menjual oli mesin kendaraan produk PT. Pertamina serta tabung gas dengan berbagai ukuran. Di SPBU ini juga memiliki beberapa fasilitas tambahan yang dapat memenuhi dan menambah kenyamanan pelanggan diantaranya mushollah, wc, dan alfamart. Adapun untuk mesin pompa pengisian sampai saat ini SPBU ini hanya memiliki tiga mesin pompa saja dan untuk sistem pembayarannya hanya menggunakan sistem tunai dan belum menyiapkan pembayaran sistem debit.³


4. Struktur Organisasi SPBU7490517 Moncongloe

SPBU Moncongloe ini merupakan badan usaha yang memiliki struktur organisasi yang cukup jelas dan lengkap, yang dengan sturktur ini menjadikan

²Mirawati (30 Tahun) Admin SPBU, *Wawancara*, Maros 16 Mei 2023.

³Arif (32 Tahun) Pengawas SPBU, *Wawancara*, Maros 16 Mei 2023.

proses dalam menjalankan usaha berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun struktur organisasi pada SPBU ini adalah sebagai berikut:



5. Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 7490517 Moncongloe

Setiap instansi atau badan usaha pasti memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam melakukan aktifitas di dalamnya, SOP bermanfaat sebagai acuan bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, agar mengurangi kesalahan dan kelalaian pada pekerjaan.⁴ Adapun SOP yang berlaku pada SPBU Moncongloe ini adalah PASTI PAS mengikut pada SOP yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina.⁵ Diantara standar operasional (SOP) yang harus PASTI PAS, yaitu:⁶

⁴“Manfaat SOP”, <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/mengenal-manfaat-dan-cara-pembuatan-sop-yang-baik/> (27 Mei 2023)

⁵Danil (42 Tahun) Operator SPBU, *Wawancara*, Maros 16 Mei 2023.

⁶“SOP PASTI PAS”, <https://id.scribd.com/document/410238282/Point-Point-Audit-Pasti-Pass-Good>. 15 Juli 2023

- a. Seragam dalam kondisi bersih dan rapi
- b. Operator tidak membawa handphone di area selama bertugas
- c. Seluruh operator berpenampilan rapi
- d. Pelanggan disambut dengan sopan (Mengucapkan Salam), menawarkan BBM, dan Menanyakan jenis BBM yang dibutuhkan
- e. Seluruh operator wajib menunjukkan angka "0" sebelum pengisian
- f. Seluruh operator mengkonfirmasi harga total & jumlah uang yang diterima pelanggan
- g. Seluruh operator menyerahkan struk & memberitahukan uang kembalian
- h. Seluruh operator mengucapkan terimakasih

B. Praktik Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU 7490517 Moncongloe Analisis Fikih Muamalah

1. Praktik Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU 7490517 Moncongloe

Pada penjualan BBM di SPBU 7490517 Moncongloe pihak SPBU memberikan dua opsi pengisian BBM yaitu dengan cara pembelian nominal tertentu atau dengan cara pengisian penuh. Secara umum transaksi yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe merupakan proses transaksi yang jujur dengan adanya jumlah nominal pembayaran yang tertera pada mesin pompa SPBU, sehingga penjual dan pembeli sama-sama dapat melihat langsung jumlah nominal penjualan dan pembayaran, namun pada kasus pembelian BBM dengan cara pengisian penuh khususnya pada pembayaran tunai pihak SPBU biasanya melakukan pembulatan harga jual karena sulitnya berhenti pada jumlah pembayaran genap misalnya tepat di angka Rp. 20.000.- maka pada keadaan yang demikian pihak SPBU melakukan pembulatan harga jual, sebagaimana yang

dikatakan oleh bapak Danil salah satu operator SPBU dalam wawancara, dimana beliau mengatakan:

Pada kasus pembulatan harga jual yang biasa terjadi pada pembelian BBM dengan cara pengisian penuh, hal tersebut terjadi dikarenakan sulitnya berhenti pada pembelian dengan jumlah nominal genap, maka secara umum hampir semua pembelian dengan cara pengisian penuh dilakukan pembulatan harga jual baik itu pembulatan ke atas ataupun ke bawah.⁷

Pada pembelian BBM dengan cara pengisian penuh biasanya terjadi pembulatan harga jual baik pembulatan ke atas maupun ke bawah, hal tersebut terjadi karena sulitnya berhenti pada jumlah nominal pembelian dengan harga genap, dan pembulatan ini hanya terjadi dengan sistem pembayaran tunai adapun pembayaran dengan cara debit atau sistem transfer maka pembayaran akan sesuai dengan jumlah harga penjualan sehingga pada pembayaran dengan menggunakan sistem debit tidak terjadi yang namanya pembulatan harga jual.

Pembulatan harga jual pada pembelian dengan cara pengisian penuh yang dilakukan oleh operator SPBU selain karena sulitnya berhenti pada nominal pembelian genap, hal itu juga terjadi dikarenakan kurangnya pecahan uang receh yang beredar di masyarakat khususnya uang pecahan di bawah Rp. 100.-, maka ketika pelanggan melakukan pengisian BBM dengan cara pengisian penuh dan jumlah pembeliannya sulit untuk dibayar ataupun dikembalikan dengan nominal yang sesuai, maka pihak SPBU akan melakukan pembulatan harga jual BBM dikarenakan kurangnya ketersediaan uang receh di tengah-tengah masyarakat, hal ini sebagaimana yang di katakan oleh Rini selaku operator SPBU, dimana beliau mengatakan dalam wawancara:

Pembulatan harga jual yang terjadi pada pembelian BBM dengan cara pengisian penuh biasa terjadi, disebabkan kurangnya ketersediaan pecahan uang receh khususnya uang di bawah nominal Rp. 100.- di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan tidak adanya ketersediaan uang receh tersebut kami melakukan

⁷Danil (42 tahun) Operator SPBU, *Wawancara*, Maros 16 Mei 2023

pembulatan harga jual pada pembelian yang dilakukan oleh konsumen dengan jumlah nominal yang akan disesuaikan.⁸

Dari hasil observasi yang dilakukan, pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU memang terjadi, di antara alasannya adalah karena kurangnya ketersediaan uang receh di bawah Rp. 100,- maka ketika terjadi pembelian dengan cara pengisian penuh dan nominal pembeliannya sulit dikembalikan maka pihak operator melakukan pembulatan baik pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah. Pembulatan harga jual itu sendiri yang dilakukan oleh operator SPBU memiliki dua bentuk pembulatan, pembulatan harga ke atas dan pembulatan ke bawah sehingga pembulatan harga jual secara umum saling menutupi.

2. Tanggapan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU 7490517 Moncongloe

Secara umum konsumen telah mengetahui pada pembelian BBM di SPBU memiliki dua pilihan cara pengisian, yaitu pengisian dengan cara pengisian penuh dan dengan cara pengisian dengan jumlah nominal tertentu.

Konsumen yang melakukan pembelian dengan cara pengisian penuh pun secara umum telah mengetahui akan pembulatan harga yang akan dilakukan oleh pihak operator SPBU, sekalipun operator terkadang tidak menyampaikan pembulatan harga tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pelanggan yaitu Andika dalam wawancara, dimana beliau mengatakan:

Selama saya membeli BBM dengan cara pengisian penuh pihak SPBU biasanya melakukan pembulatan harga jual, ada operator yang menyampaikan dan meminta keikhlasan akan pembulatan tersebut namun ada juga yang tidak menyampaikan, walaupun pada dasarnya pembulatan tersebut telah saya ketahui walaupun tidak adanya penyampaian terlebih dahulu.⁹

Walaupun secara umum para konsumen telah mengetahui terhadap pembulatan harga jual tersebut namun ada saja dari konsumen yang

⁸Rini (25 tahun) Operator SPBU, *Wawancara*, Maros 9 Juni 2023

⁹Andika (26 tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 9 Juni 2023

menyayangkan kinerja beberapa oknum operator yang dinilainya kurang memuaskan dalam melayani konsumen khususnya pada pembelian BBM dengan cara pengisian penuh pada saat pembulatan nominal, yang dimana pihak SPBU tidak melakukan akad terlebih dahulu sebelum melakukan pembulatan, hal ini sebagaimana yang dikatakan Reza dalam wawancara, dimana beliau mengatakan:

Ada sedikit kelemahan dari beberapa operator SPBU khususnya dalam menjalankan tugasnya yang dimana sebagian dari mereka tidak melakukan akad sebelum melakukan pembulatan harga jual, padahal dari akad inilah yang menunjukkan alamat keridaan, padahal pada kasus pembulatan harga jual sangat dibutuhkan akad terlebih dahulu sebagai alasan akan keridaan kedua belah pihak, sekalipun pada dasarnya kami pribadi telah rida dan memaklumi pembulatan tersebut, walaupun tanpa adanya akad.¹⁰

Sebagian operator melakukan pembulatan harga jual tanpa adanya akad terlebih dahulu alasannya dikarenakan para konsumen telah mengetahui hal tersebut, dan hasil observasi mengenai pengetahuan konsumen terhadap pembulatan harga jual memang benar terjadi. Selain pengetahuan terhadap pembulatan ini, kebanyakan dari konsumen juga mewajarkan dan mengikhhlaskan terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU bahkan para konsumen juga mengatakan pembulatan harga tersebut juga guna mempercepat proses transaksi agar antrian pembelian dapat diminimalisir, sebagaimana yang dikatakan oleh Syahrul Ramadan salah satu konsumen SPBU dimana beliau mengatakan:

Saya tidak merasa keberatan dan dirugikan terhadap pembulatan harga yang dilakukan pihak SPBU karena nominal yang dibulatkan juga relatif kecil yaitu dibawah Rp. 1000.-, maka untuk hal yang seperti ini kami wajarkan dan mengikhhlaskan sisa kembalian dari pembelian kami, selain itu juga untuk mempercepat proses pembelian yang kami lakukan, agar antrian pembelian juga dapat diminimalisir.¹¹

Hal ini diperkuat juga oleh apa yang dikatakan oleh Abdullah Hannan dalam wawancara beliau mengatakan:

¹⁰Reza(25 tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 17 Juni 2023

¹¹Syahrul Ramadan (27 tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 9 Juni 2023

Pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU pada pembelian BBM dengan cara pengisian penuh yang kami lakukan biasanya dilakukan karena keterbatasan uang receh. Dan pada kasus ini kami memaklumi dan tidak keberatan akan hal tersebut, karena pembulatan yang dilakukan masih wajar yaitu di bawah Rp. 1000.-.¹²

Walaupun secara umum para konsumen telah mengetahui dan rida terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan pihak operator SPBU, namun ada saja dari pelanggan yang tidak rida, hal ini ditandai dengan adanya konsumen yang komplain dan meminta kembali uang kembalian dari pembelian BBM yang dilakukan walaupun hal ini sangat jarang terjadi, sebagaimana yang dikatakan pak Danil selaku operator SPBU dalam wawancara:

Secara umum konsumen telah mengetahui terhadap pembulatan harga jual yang kami lakukan dan secara umum mereka telah rida terhadap pembulatan harga jual tersebut, namun ada saja sebagian kecil yang kami dapati beberapa konsumen tidak rida terhadap pembulatan harga jual tersebut, yang di mana mereka komplek dan menuntut uang sisa kembalian dari pembelian yang ia lakukan.¹³

3. Tinjauan Fikih Muamalah Pada Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU

7490517 Moncongloe

a. SOP Sumber Daya Manusia

Setiap perusahaan pasti memiliki SOP (Standar Operasional prosedur) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan sebagai acuan bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga perusahaan bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan, SPBU 7490517 Moncongloe sendiri juga memiliki SOP yang telah ditetapkan, bahkan telah dijelaskan kriteria-kriteria yang mesti terpenuhi bagi setiap karyawan, diantara SOP tersebut adalah berbicara tentang ketentuan, tugas, dan fungsi operator, dimana dikatakan:

¹²Abdullah Hannan (25 tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 9 Juni 2023

¹³Danil (42 Tahun) Operator SPBU, *Wawancara*, Maros 16 Mei 2023.

- 1) Pengusaha dan/atau penanggung jawab keselamatan SPBU wajib menunjuk dan mengangkat operator yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya.¹⁴
- 2) Pekerja/operator di SPBU bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan menjalankan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugasnya masing-masing termasuk melakukan sosialisasi keselamatan migas kepada konsumen.¹⁵
- 3) Operator SPBU harus memenuhi persyaratan kompetensi, usia minimum dan keselamatan.¹⁶

Selain tiga hal di atas operator juga memiliki tugas sebagaimana yang disampaikan oleh Andini selaku pengawas SPBU diantaranya adalah mengoperasikan dispensing pump untuk melayani penjualan kepada konsumen berdasarkan standar operasi pelayanan konsumen yang diberlakukan, mampu mengoperasikan alat pemadam api bila diperlukan, mencatat jumlah transaksi sesuai dengan data totalisator dispensing pum dengan jumlah uang hasil penjualan dan membuat laporan penjualan harian sesau shift, selanjutnya dilaporkan kepada foreman BBM, menerima pembayaran dan memberikan uang kembalian sesuai dengan jumlah transksi pembelian, membuat bon dan kuitansi atas permintaan konsumen, menjaga keselamatan dan keamanan kerja, mengatur antrian kendaraan konsumen disekitar dispenser, berperan aktif dalam menjaga kebersihan peralatan dan lingkungan SPBU, dan sigap dalam mengambil tindakan dalam keadaan darurat.¹⁷

¹⁴Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, *Keselamatan SPBU Pedoman Teknis dan Pembelajaran Dari Kejadian*, h. 52.

¹⁵Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, *Keselamatan SPBU Pedoman Teknis dan Pembelajaran Dari Kejadian*, h. 53.

¹⁶Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, *Keselamatan SPBU Pedoman Teknis dan Pembelajaran Dari Kejadian*, h. 56.

¹⁷Andini (26 Tahun) Operator SPBU, *Wawancara*. Maros 19 Juni 2023.

Pada SOP di atas menunjukkan bahwa pidak SPBU telah berusaha untuk mengkondisikan agar pelayan terhadap konsumen dapat dimaksimalkan sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman, serta ketentuan dan kebijakan ini dapat meminimalisir kecurangan serta hal-hal yang tidak diinginkan. Maka SOP ini secara umum telah sesuai jika ditinjau melalui fikih muamalah, dikarenakan dari peraturan dan ketentuan di atas tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam bahkan telah sejalan dengan ajaran Islam, karena pada dasarnya dalam ajaran Islam itu sendiri pada permasalahan jual beli sangat di tekankan untuk berlaku adil dan jujur serta tidak berlaku dzolim, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁸

Rasulullah saw. juga telah mengabarkan dalam hadisnya akan pentingnya nilai kejujuran dalam jual beli, Rasulullah saw. bersabda :

اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُبِيْعِهِمْ¹⁹

Artinya:

Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur dan saling menerangkan maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua.

¹⁸Kementerian Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M), h. 83.

¹⁹Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 3 (Bairut, Dār al-Ahya Kutubul ‘Arabiyah, 1955), h. 1164.

b. SOP Pembulatan Harga Jual

Secara umum semua perusahaan memiliki SOP yang berlaku bahkan terdapat arahan serta hal-hal yang mesti diperhatikan bagi karyawan yang datang dari atasan melalui breafing. Ada perusahaan yang memiliki SOP yang menjelaskan secara mendetail bahkan sampai hal sepelehpun telah diatur dan ditetapkan untuk pegawai, semua itu bertujuan untuk menjaga kenyamanan konsumen dalam berinteraksi. Namun dibebberapa perusahaan memiliki SOP yang sifatnya secara umum saja walaupun sebenarnya hal tersebut telah cukup dan telah mencakup banyak hal.

SPBU 7490517 Moncongloe sendiri memiliki SOP yang telah dibukukan sebagai acuan standar bagi para pekerja, namun dalam beberapa hal pihak SPBU tidak mencantumkan dalam buku SOP tersebut, misalnya saja SOP yang berkaitan dengan pembulatan nominal, walaupun demikian bukan berarti hal-hal yang berkaitan dengan pembulatan harga juga tidak di atur oleh pihak SPBU, karena pada hakikatnya hal-hal yang mengenai pembulatan nominal telah disampaikan melalui breafing, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pak Arif selaku pengawas SPBU, dimana beliau mengatakan:

Secara umum kami memiliki SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi dan yang ditetapkan oleh pihak PT. Pertamina, namun ada beberapa hal khususnya dalam pembulatan harga jual belum ada SOP resmi yang tertulis melainkan hanya berupa imbauan dan arahan pada breafing yang kami lakukan, diantara poinnya adalah agar operator ketika melakukan pembulatan memberikatahukan kepada konsumen dan meminta keridaanya terlebih.²⁰

Pada arahan-arahan yang dilakukan oleh menager ataupun pengawas kepada operator SPBU pada saat breafing merupakan suatu hal yang mesti untuk

²⁰Arif (32 Tahun) Pengawas SPBU, wawancara, Maros 17 Juni 2023.

diperhatikan bagi para operator, terlebih jika arahan itu berhubungan dengan hak-hak konsumen dan demi kepentingan bersama maka sudah semestinya untuk para operator SPBU mengindahkan arahan-arahan tersebut, sekalipun arahan tersebut tidak tercantum secara rinci dalam SOP yang tertulis, namun jika terdapat isyarat-isyarat yang menuju kepada arahan-arahan tersebut maka hendaknya operator semaksimal mungkin untuk menjalankan arahan-arahan tersebut karena pada dasarnya hal tersebut masih bagian daripada lingkup tugas operator itu sendiri, dan hal ini juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Māidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.²¹

Bahkan lebih tegas Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.²²

Dari dua ayat di atas sudah cukup bagi para operator mengindahkan arahan dari manager atau pengawas SPBU mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembulatan harga tersebut, terlebih lagi arahan tersebut berhubungan dengan hak-hak konsumen yang memang mesti untuk diperhatikan.

²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M),h. 107.

²²Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 88.

Walaupun demikian, dari hasil yang terjadi dilapangan dan hasil wawancara konsumen nyatanya beberapa oknum operator tidak mengindahkan arahan-arahan tersebut, terdapat sebagian operator yang melakukan pembulatan secara sepihak tanpa memberitahukan dan meminta persetujuan terlebih dahulu, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Andika dalam wawancara, dimana beliau mengatakan:

Selama saya membeli BBM dengan cara ful tangki pihak SPBU biasanya melakukan pembulatan harga jual, ada operator yang menyampaikan dan meminta keikhlasan akan pembulatan tersebut namun ada juga yang tidak menyampaikan.²³

Maka pada pembulatan harga jual yang dilakukan operator SPBU jika tidak diberitahukan terlebih dahulu maka hal tersebut tidak sesuai dengan arahan dari manager ataupun pengawas SPBU. Dalam Islam sangat ditekankan bekerja dengan profesional, agar pekerjaan tersebut betul-betul berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, terlebih lagi jika pekerjaan tersebut berhubungan dengan hak-hak sesama manusia, maka para pekerja hendaknya melakukan pekerjaan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka sangat perlu bagi pekerja mengerjakan tugasnya dengan cara yang profesional. Dalam Islam sendiri pekerja yang profesional dalam menjalankan tugasnya memiliki keutamaan tersendiri, dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, dimana Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ رَوَاهُ الطَّبْرَنِيُّ وَابِيهِقِي²⁴

Artinya:

Sesungguhnya Allah yang maha tinggi mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional". (HR. Thabrani dan Baihaqi).

c. Tanggapan Konsumen

²³Andika (26 tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 9 Juni 2023

²⁴Abu al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad al-Tobrānī, *Mu'jam al-Waṣīṭ*. Jilid 2 (t.t.p., t.p., t.th.), h. 1144.

BBM merupakan kebutuhan utama dalam menunjang transportasi masyarakat, sehingga bagi pengguna kendaraan bermotor melakukan pembelian BBM merupakan hal yang sangat biasa dan umum bagi mereka. Sehingga bagi pengguna sepeda motor hal-hal yang berkaitan dengan jual beli BBM di SPBU secara umum mereka telah menguasai, baik itu produk atau jenis BBM di SPBU, metode pembayaran, jenis pembelian, dan lain sebagainya.

Konsumen SPBU secara umum telah mengetahui pada pembelian BBM di SPBU memiliki dua pilihan cara pengisian, yaitu pengisian dengan cara pengisian penuh dan dengan cara pengisian dengan jumlah nominal tertentu.

Pada pembelian dengan jumlah nominal tertentu secara zahir tidak ada permasalahan yang terjadi, karena jumlah pembayaran dan pembelian sesuai dengan apa yang disepakati, adapun konsumen yang melakukan pembelian dengan cara pengisian penuh terdapat permasalahan yang dimana sering terjadi pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU, sehingga dengan itu adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembelian dengan jumlah pembayaran. Dan hal ini telah berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kebanyakan dari pelanggan telah mengetahui akan pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak operator SPBU, sekalipun operator terkadang tidak menyampaikan pembulatan harga tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pelanggan yaitu Andika dalam wawancara, dimana beliau mengatakan:

Selama saya membeli BBM dengan cara full tangki pihak SPBU biasanya melakukan pembulatan harga jual, ada operator yang menyampaikan dan meminta keikhlasan akan pembulatan tersebut namun ada juga yang tidak menyampaikan, walaupun pada dasarnya pembulatan tersebut telah saya ketahui walaupun tidak adanya penyampaian terlebih dahulu.²⁵

Walaupun pihak SPBU melakukan pembulatan dengan cara sepihak yaitu tanpa adanya akad dengan lisan terlebih dahulu namun nyatanya para konsumen

²⁵Andika (26 tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 9 Juni 2023.

tidak merasa keberatan dan tidak merasa di rugikan akan pembulatan tersebut, hal ini dikuatkan dalam observasi dan wawancara yang dilakukan, sebagaimana yang dikatakan oleh muji:

Kami pribadi tidak merasa rugi dan keberatan terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU, hal tersebut kami maklumi karena sulitnya juga bagi pihak SPBU untuk mengembalikan sisa kembalian tersebut, apalagi jika nominalnya dibawah Rp. 100.-

Hal ini diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Syahrul Ramadan salah satu konsumen SPBU di mana beliau mengatakan:

Saya tidak merasa keberatan dan dirugikan terhadap pembulatan harga yang dilakukan pihak SPBU karena nominal yang dibulatkan juga relatif kecil yaitu di bawah Rp. 1000.-, maka untuk hal yang seperti ini kami wajarkan dan mengikhlaskan sisa kembalian dari pembelian kami, selain itu juga untuk mempercepat proses pembelian yang kami lakukan, agar antrian pembelian juga dapat diminimalisir.²⁶

Selain para konsumen mewajarkan pembulatan harga jual yang dilakukan operator SPBU, para konsumen juga secara umum telah mengikhlaskan dan rida terhadap sisa kembalian tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Fatihul Alif:

Pembulatan harga jual yang dilakukan oleh pihak SPBU merupakan hal yang wajar menurut kami, alasannya karna pembulatan harga tersebut jika kita lihat nominalnya relatif kecil, kemudian sulitnya uang receh ditemui, dan juga untuk mempercepat proses transaksi tersebut. maka pada pembulatan ini kami tidak keberatan, bahkan kami maklumi dan mengikhlaskan kembalian pembelian tersebut.²⁷

d. Konklusi

Jual beli merupakan proses muamalah yang sangat umum di tengah-tengah masyarakat, sebab hampir setiap saat manusia senantiasa melaksanakan yang namanya jual beli. Jual beli juga memiliki kedudukan yang cukup penting dalam agama Islam, saking pentingnya jual beli ini Allah Swt. mengabadikan dalam Al-Qur'an akan kebolehan jual beli itu sendiri, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah\2:275.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

²⁶Syahrul Ramadan (27 tahun) Pelanggan, Wawancara, Maros 9 Juni 2023.

²⁷Fatihul Alif (17 tahun) Pelanggan, Wawancara, Maros 9 Juni 2023.

Terjemahnya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba dengan segala jenisnya.²⁸

Pada ayat ini begitu jelas Allah Swt. menegaskan akan kebolehan daripada jual beli, semua ini menunjukkan begitu pentingnya jual beli bagi ummat manusia dalam melangsungkan penghidupan. Dan kita dapati juga dalam kitab-kitab para ulama mereka menulis bab khusus akan pembahasan jual beli ini di dalam kitab-kitab mereka misalnya saja pada kita *al-Mughni* karya Ibnu Qudāmah, *Minhāj Talibīn* karya Imam al-Nawawi, dan kitab-kitab fikih lainnya.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah, yang di mana muamalah secara umum hukum asalnya diperbolehkan dalam agama Islam, di dalam kaidah fikiyah disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²⁹

Artinya:

Hukum asal dari segala sesuatu (muamalah) adalah boleh sampai datang dalil yang melarangnya.

Walaupun secara umum jual beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam syari'at Islam namun ada beberapa hal dalam jual beli yang tidak diperbolehkan, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan larangan-larangan jual beli pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, kesahihan jual beli juga dapat berpengaruh apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, salah satu rukun dari jual beli adalah orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, adapun salah satu syarat yang mesti terpenuhi dalam jual beli adalah akad yaitu ijab kabul, yang dimana tujuan ijab kabul ini adalah untuk melahirkan keridaan. Maka apabila jual beli yang tidak terdapat keridaan di dalamnya maka hal ini dapat mempengaruhi kesahihan jual beli yang dilaksanakan sebab keridaan

²⁸Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahnya, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M), h. 47.

²⁹Jalaluddin 'Abdurrahman al-Suyūṭi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir Fī Qawā'id wa Furu'i Fiqh al-Syafi'iyyah*, (t.t.p., Daru al-Kitab al-Alamiyyah, 1983), h.60

dalam transaksi merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli sehingga tidak sah jual beli seseorang apabila tidak dibangun atas nilai keridaan, hal ini didasari oleh firman Allah Swt. dalam QS. Al-Nisa/4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.³⁰

Pada ayat ini Allah Swt. melarang untuk memakan harta sesama manusia dalam proses muamalah dengan cara yang batil, kemudian Allah Swt. melanjutkan dengan menegaskan bahwa perniagaan atau jual beli itu harus dibangun atas prinsip suka sama suka atau saling rida, sehingga tidak sah jual beli seseorang tanpa adanya keridaan.

Dalam jual beli para ulama telah merumuskan syarat-syarat yang mesti terpenuhi, dimana dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menepis kecacatan dalam proses jual beli. Diantara syarat-syarat tersebut adalah adanya keridaan baik ditandai dengan adanya akad ataupun tanpa adanya akad namun transaksi tetap dilanjutkan, maka dengan hal tersebut menandakan adanya keridaan dalam proses transaksi tersebut.

Pada kasus pembulatan harga jual yang dilakukan pihak operator SPBU 7490517 Moncongloe, jika dilakukan tanpa persetujuan dan keridaan pembeli maka jual beli yang dilakukan tidak sah dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat daripada syarat-syarat jual beli itu sendiri yaitu keridaan antara penjual dan pembeli, bahkan hal tersebut juga telah keluar dari SOP yang berlaku. Namun apabila pembeli rida akan pembulatan harga tersebut sekalipun tidak adanya akad

³⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M),h. 83.

secara lisan dari pihak operator SPBU kepada konsumen, maka selagi telah nampak kerelaan dari pihak konsumen dan syarat serta rukun lainnya telah terpenuhi maka jual beli tersebut tetap sah dikarenakan pembeli telah rida akan hal tersebut, dan tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat ulama yang membolehkan jual beli *mu'atōh* atau jual beli tanpa adanya akad dengan lisan, Ibn al-Hāj mengatakan dalam kitabnya *al-Madkhal*:

جَوَازُ بَيْعِ الْمُعَاوَاةِ وَهِيَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَيُعْطِيَكَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْبَيْعِ يَكُونُ بَيْنَكُمَا³¹

Artinya:

Bolehnya jual beli dengan cara *mu'atāh* yaitu engkau memberikan dia dan dia memberikanmu tanpa adanya lafaz jual beli diantara kalian berdua.

Jual beli tanpa adanya akad dengan lisan atau jual beli *mu'atōh* merupakan jual beli yang diperbolehkan oleh sebagian besar ulama walaupun dalam mazhab syafi'i akad dengan lisan merupakan hal yang dipersyaratkan. Dikarenakan jual beli tanpa adanya akad dengan lisan ini telah menjadi *urf* atau kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, maka kebiasaan ini yaitu jual beli tanpa adanya akad dengan lisan telah disamakan dengan adanya akad dengan lisan atau disamakan dengan syarat yang sudah disepakati. Dalam kaidah fikiyah disebutkan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا³²

Artinya:

Sesuatu yang telah diketahui sebagai adat atau kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang disepakati sebagai syarat.

Jika kita melihat tujuan utama adanya akad adalah untuk melahirkan keridaan olehnya selagi keridaan itu telah terpenuhi dalam suatu transaksi maka

³¹Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muammad al-'Abdarī al-Mālikī al-Fāsī, *al-Madkhal*. Jilid 1 (t.t.p., Dār al-Turās, t.th.), h. 296.

³²Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu burnu, *Al-Wajīz fi Idāh Qowā'id al-fikih al-Kulliyah* (Bairut Lebanon, Muassasah al-Risalah, 2002) h. 306.

hal tersebut telah cukup sekalipun tanpa adanya akad dengan lisan, dikatakan dalam sebuah kaidah.

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي³³

Artinya:

Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya.

Olehnya tidak mengapa jual beli tanpa adanya akad selagai isyarat-isyarat keridaan anantara kedua belah pihak telah nampak, maka apabila pembeli rida akan pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak operator SPBU sekalipun tidak adanya akad secara lisan dari operator kepada konsumen maka jual beli tersebut tetap sah dikarekan pembeli telah rida, hal ini diperkuat juga dari hasil wawancara dan observasi, yang dimana para konsumen pada dasarnya telah mengetahui bahwa disetiap pembelian ful tangki akan ada pembulatan nominal sekalipun tanpa adanya pemberitahuan oleh pihak SPBU, karena total pembelian dan jumlah pembayaran terpampang langsung di mesin pompa BBM, dan kebanyakan dari pelanggan yang melakukan pengisian dengan ful tangki adalah pelanggan-pelanggan yang telah beberapa kali melakukan pengisian dengan cara ful tangki, maka dengan hal tersebut para konsumen telah mengetahui akan adanya pembulatan harga jual yang di lakukan pihak SPBU pada pengisian ful tangki, karena pengisian dengan cara ful tangki sangat jarang terjadi berhenti pada nominal genap misalnya Rp. 20.000.-, sebagaimana yang dikatakan oleh Muji dalam wawancara:

Ketika saya membeli BBM dengan cara ful tangki sebenarnya saya telah mengetahui akan adanya pembulatan harga jual, karena pembelian dengan cara ful tangki memang sangat jarang tepat pada pembelian dengan harga pas misalnya Rp. 10.000.- , dan pembelian dengan cara ful tangki ini sudah beberapakali saya. Lakukan maka untuk pembulatan harga ini bukan lagi hal yang aneh bagi saya.

³³Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu burnū, *al-Mausū'ah al-Qowā'id al-Fikkiyyah*, Jilid 1 (Bairut Lebanon, *Muassasah al-Risalah*, 2002) h. 250.

Olehnya kelebihan pada pembelian yang sulit dikembalikan saya wajarkan dikarenakan kurangnya uang receh yang beredar saat ini, dan pembulatan yang dilakukan juga nominalnya tidak besar.³⁴

Dengan pengetahuannya akan hal tersebut lalu konsumen masih tetap memilih untuk melakukan pengisian dengan cara full tangki maka pelanggan tersebut juga telah rida terhadap konsekuensi pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU, hal ini diperkuat oleh kaidah fikiyah yang berbunyi.

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ³⁵

Artinya:

keridaan dengan sesuatu adalah rida dengan akibat yang terjadi padanya.

Oleh karena itu pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU selagi pelanggan rida maka jual tersebut tetap sah sekalipun tidak adanya akad saling meridakan antara penjual dan pembeli, karena dengan hak *khiyar* atau hak untuk memilih bagi pembeli dengan tersedianya pembelian dengan nominal tertentu, namun pembeli memilih untuk melakukan pengisian dengan cara pengisian penuh maka dengan itu berarti pembeli rela dan rida dengan konsekuensi pembulatan harga yang akan dilakukan oleh pihak SPBU, dan dari hasil wawancara para konsumen juga mengatakan telah rida dan mewajarkan akan pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU dan hal tersebut juga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Selain itu pembulatan harga jual yang dilakukan oleh pihak operator SPBU juga bisaka dikatakan sebagai suatu yang darurat karena pada pembelian BBM dengan cara pengisian penuh sangat sulit berhenti pada nominal genap sehingga pihak konsumen sulit membayar dengan uang pas begitu juga dengan pihak SPBU sulit mengembalikan dengan uang pas, maka pada keadaan

³⁴Muji (29 tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 17 Juni 2023

³⁵Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Alu burnū, *al-Mausū'ah al-Qowā'id al-Fikkiyyah*, Jilid 4 (Bairut Lebanon, *Muassasah al-Risalah*, 2003) h. 410.

yang seperti ini dibolehkan melakukan pembulatan nominal harga jual karena sulitnya mendapatkan uang receh, hal ini didasari oleh kaidah fikiyyah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ³⁶

Artinya:

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Selain itu Allah Swt. juga berfirman di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:186.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Adapun pelanggan yang tidak rida akan pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU secara sepihak yang ditandai dengan komplain lalu pihak operator tidak mengindahkan komplain tersebut maka transaksi pembelian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yaitu keridaan antara pembeli dan penjual. Selain itu apabila pelanggan tidak rida terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan secara sepihak oleh operator maka hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai sebuah kezoliman karena pihak SPBU telah mengambil secara paksa hak dari konsumen, bahkan bisa dikatakan pula sebagai kecurangan atau ketidakadilan dikarenakan takaran atau timbangan tidak sesuai dengan nominal uang yang dibayarkan, hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. al-An'am/6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ الْقِسْطَ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

³⁶Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad Alu burnū, *al-Mausū'ah al-Qowā'id al-Fikkiyyah*, Jilid 2 (Bairut Lebanon, *Muassasah al-Risalah*, 2003) h. 486.

تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar keadilan senantiasa terjaga dalam proses muamalah, maka apabila takaran tidak sesuai jumlah nominal pembayaran khususnya pada kasus pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe tanpa adanya keridaan dari pembeli maka jual beli tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan pembulatan harga jual yang dilakukan oleh operator SPBU jika tidak meminta keridaan kepada pihak konsumen maka hal tersebut juga tidak sesuai dengan SOP perusahaan serta arahan-arahan dari manager ataupun pengawas SPBU, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kesahihan jual beli dikarenakan secara umum konsumen telah rida akan pembulatan tersebut dan syarat keridaan itu telah terpenuhi. Namun hal tersebut tidak bisa dianggap kecil karena hal tersebut sebagai tolak ukur amanah atau tidaknya seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya.

Kenyataan yang terjadi dilapangan memang demikian bahwa sebagian operator SPBU tidak menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini dilihat dari hasil wawancara oleh para konsumen yang mengatakan sebagian operator SPBU tidak meminta keridaan kepada konsumen dan observasi di lapangan yang di mana sebagian operator tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, olehnya pihak SPBU khususnya manager dan pengawas hendaknya merutinkan briefing, menambah skil karyawan, meberikan reward kepada petugas terbaik, serta memberikan teguran ataupun hukuman bagi karyawan yang tidak

melaksanakan SOP dengan baik yang dimana hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan peran karyawan dalam pelayanan kepada konsumen.

C. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU 7490517 Moncongloe

Jual beli merupakan hal yang sangat penting dan merupakan diantara hal penunjang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, di Indonesia sendiri telah diatur sedemikianrupa mengenai norma-norma serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jual beli, ini menunjukkan betapa penting dan besarnya peran jual beli dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penarapan hukum di Indonesia jual beli telah ditetapkan mengenai mekanisme serta norma-norma yang mesti untuk diperhatikan bagi setiap warga negara baik itu konsumen maupun pelaku usaha agar proses jual beli yang dilakukan tidak melanggar norma serta aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantara norma serta aturan dalam jual beli yang dijelaskan dalam UU adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut pasal 1457 KUHPPerdata, perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁷ Dan perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum apabila

³⁷Ahmadi Miru dan sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2020), h. 5.

memenuhi beberapa syarat tertentu. Dalam pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:³⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu atau adanya obyek;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam melakukan jual beli tentunya sebelum terjadi transaksi, kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengenai jumlah barang dan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Pada kasus pembulatan nominal yang dilakukan pihak SPBU, apabila operator melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pelanggan dan pelanggan sepakat akan hal tersebut maka jual beli tersebut telah sah karena telah sesuai pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan diantara keduanya yaitu pembeli dan penjual, sehingga norma dan aturan yang berlaku pada UU tentang Perlindungan Konsumen tidak ada yang terlanggar karena telah adanya kesepakatan yang mengikat diantara kedua belah pihak. Namun yang menjadi masalah adalah apabila pembulatan nominal yang dilakukan pihak SPBU dilakukan secara sepihak tanpa adanya akad terlebih dahulu maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai paksaan, sebab tidak adanya perjanjian yang mengikat antara pembeli dan penjual.

1. SOP Sumber Daya Manusia

SOP sumber daya manusia yang telah ditetapkan oleh pihak SPBU sejatinya mengikut pada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Minyak dan Gas

³⁸Republik Indonesia "Pasal 1320 KUHPerdara Syarat Perjanjian", *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Bumi, pada SOP ini menjelaskan dan menentukan berbagai macam prosedur yang mengikat dan menjadi standar bagi setiap petugas dalam menjalankan tugasnya.

Pada SOP SDM yang diterapkan oleh pihak SPBU 7490517 Moncongloe dapat difahami memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, juga melahirkan sikap adil dan jujur, dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kepada konsumen. Maka SOP SDM ini tidak ada yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, bahkan SOP ini sejalan dengan norma-norma yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya saja pada asas dan tujuan perlindungan konsumen yang di sebutkan dalam pasal 2 dan 3, selain itu SOP ini juga dapat menunjang dalam terpenuhinya hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dan juga kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

2. SOP Pembulatan Harga Jual

Dalam pembulatan harga jual yang biasa dilakukan oleh operator SPBU secara umum telah diatur melalui SOP yang bersifat umum maupun melalui arahan dan perintah kerja yang dilakukan oleh atasan SPBU melalui breafing-breafing yang dilakukan, yang dimana tujuan dari SOP maupun arahan tersebut adalah agar tercapainya kebaikan dan kenyamanan bersama.

SOP tertulis maupun arahan kerja yang tidak tertulis melalui breafing yang dilakukan oleh manager ataupun pengawas SPBU khususnya pada pembulatan harga jual, secara umum telah sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen baik itu ditinjau dari asas dan tujuan yang disebutkan dalam pasal 2 dan 3 UU, selain itu hal tersebut juga sejalan dengan pasal 4 yang berbicara tentang hak konsumen, dan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha.

3. Tanggapan Konsumen

Pada pembulatan harga jual yang dilakukan operator SPBU 7490517 Moncongloe, melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, secara umum para konsumen telah mengetahui adanya pembulatan harga jual yang dilakukan oleh operator SPBU khususnya pada pembelian dengan cara pengisian penuh. Diantara alasannya karena pembelian dengan cara pengisian penuh sangat sulit berhenti pada pembelian dengan nominal genap dan ditambah dengan terbatasnya uang receh yang beredar khususnya pecahan di bawah Rp. 100.-, hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Andi Haekal dalam wawancara:

Pembulatan harga jual yang dilakukan operator SPBU sebenarnya telah kami ketahui apabila pengisian yang dilakukan dengan cara pengisian penuh, pertama karna kami sudah sering melakukan pengisian dengan cara ini, kemudian pembelian dengan cara pengisian penuh ini juga selalu berhenti pada jumlah pembelian yang nominalnya sulit untuk dibayar maupun dikembalikan secara pas karena keterbatasan uang receh yang ada.³⁹

Pembulatan harga jual juga secara umum para konsumen menganggap hal itu sebagai suatu hal yang wajar, sehingga mereka tidak merasa keberatan akan pembulatan harga jual tersebut bahkan para konsumen juga telah ikhlas dan rida akan pembulatan tersebut dikarenakan pembulatan yang dilakukan nominalnya sangat kecil. Selain itu konsumen juga mengatakan agar antrian pembelian dapat diminimalisir jika proses pembelian tersebut berjalan dengan cepat. Sebagaimana yang dikatakan Syahrul Ramadan:

Pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU menurut kami wajar-wajar saja, karena memang sulit mengembalikan uang receh yang tidak lagi didapatkan di masyarakat, selain itu pembulatan yang dilakukan juga nominalnya sangat kecil dan juga untuk mempercepat transaksi. Maka pembulatan harga ini kami memaklumi dan mengikhhlaskan sisa kembalian tersebut.⁴⁰

4. Kesimpulan

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 1 disebutkan pengertian dari UU Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

³⁹Andi Haekal (17 Tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 9 Juni 2023.

⁴⁰Syahrul Ramadan (27 Tahun) Pelanggan, *Wawancara*, Maros 9 Juni 2023.

konsumen.⁴¹ Maka dengan adanya perlindungan hukum akan meminimalisir adanya kejahatan-kejahatan pelaku usaha terhadap konsumen.

SOP serta arahan yang berlaku pada SPBU 7490517 Moncongloe secara umum telah sesuai dan sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen, yang dimana semua itu diberlakukan demi tercapainya tujuan dan kemaslahatan bersama.

Pembulatan harga jual BBM di SPBU 7490517 ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh operator SPBU, apabila operator melakukan akad dan meminta keridaan konsumen dan konsumen rida akan hal tersebut maka jual beli tersebut telah terpenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang di jalaskan dalam pasal 1320 KUHPdata, selain itu telah sesuai juga dengan norma serta aturan UU yang berlaku khususnya UU Perlindungan Konsumen dan telah sejalan juga dengan SOP yang berlaku di SPBU.

Sementa pada kasus pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU secara sepihak tanpa melakukan akad terlebih dahulu maka hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya:

- i. Asas UU Perlindungan Konsumen,⁴² di jelaskan pada pasal 2 poin a) yaitu asas keadilan, di mana pada kasus ini pelaku usaha tidak memberikan hak konsumen yaitu sisa kembalian pembelian BBM, maka pelaku usaha tidak menetapkan asas keadilan sebagai mana yg telah ditetapkan dalam UU tersebut.
- j. Kewajibannya pelaku usaha, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen poin,⁴³ c) yaitu

⁴¹Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 214.

⁴²Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Permata Aksara, 2021), h. 87-89.

⁴³Alexander Thian, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), h. 356-358.

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan poin g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- k. Hak konsumen yang diatur dalam pasal 4,⁴⁴ diantara hak konsumen yang tidak terpenuhi pada kasus pembulatan harga jual secara sepihak ini adalah terletak pada poin b) yaitu hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; g) konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif; h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Atas dilanggarnya hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang tidak dijalankan dalam praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe tersebut di dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana setiap konsumen yang merasa dirugikan sedangkan pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak.⁴⁵ Di dalam pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan juga bahwa gugatan dapat dilakukan oleh

⁴⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 30-32.

⁴⁵Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 234.

seorang konsumen atau ahli warisnya atau bisa juga sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.⁴⁶

Pengaduan konsumen juga dapat ditempuh dengan cara, melakukan gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen dimana ini di luar pengadilan atau juga dapat melakukan gugatan melalui pengadilan umum.

Pembulatan harga jual yang dilakukan oleh operator SPBU jika dilakukan secara sepihak tanpa meminta persetujuan terlebih kepada konsumen maka hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan tidak sesuai pula dengan arahan dari atasan SPBU yang mewajibkan bagi setiap operator melakukan akad terlebih dahulu dalam melakukan pembulatan harga jual.

D. Analisis Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU 7490517 Moncongloe

Jual beli dalam Islam telah diatur dan ditetapkan mengenai batasan-batasan yang mesti diperhatikan agar jual beli tersebut tidak terdapat kecacatan yang dapat mempengaruhi kualitas jual beli yang dilakukan. Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab para ulama telah menjelaskan mengenai batasan-batasan yang mesti untuk selalu difahami dan diperhatikan yang dengan hal tersebut dapat mencegah dari hal-hal yang dapat mengeluarkan perbuatan seseorang dari nilai-nilai Islam khususnya dalam masalah jual beli tersebut.

Indonesia sebagai negara demokrasi telah di atur dan ditetapkan mengenai aturan serta norma-norma yang berkaitan dengan jual beli melalui undang-undang,

⁴⁶Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 234.

peran jual beli dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah memberikan pengaruh yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan jual beli dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan hal yang sangat menunjang dalam keberlangsungan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum Islam, begitu juga Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki undang-undang sebagai sumber hukum yang mengikat bagi tiap warga negaranya.

Pada kasus jual beli BBM di SPBU 7490517 Moncongloe khususnya pada pembelian BBM dengan cara pengisian penuh, yang dimana pada kasus ini selalu terjadi pembulatan nilai harga jual yang dilakukan pihak SPBU karena sulitnya berhenti pada jumlah pembayaran genap misalnya Rp. 20.000.- atau 25.000.-.

Untuk kasus pembulatan nilai harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar baik itu ditinjau melalui fikih muamalah ataupun ditinjau melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Persamaan Perspektif Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Kasus Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU Moncongloe

Jual beli secara umum merupakan hal yang diperbolehkan baik itu menurut fikih Muamalah maupun UU yang berlaku di Indonesia selagi jual beli tersebut tidak keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Pada kasus pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe baik itu menurut fikih muamalah maupun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki beberapa kesamaan mendasar, diantaranya:

- a. Adanya prinsip mendasar dalam melakukan transaksi jual beli yaitu prinsip keadilan dan kejujuran

- b. Mempersyaratkan adanya keridaan antara penjual dan pembeli terlebih dahulu.
- c. Wajibnya terpenuhi hak penjual dan konsumen, sehingga tidak dibenarkan adanya kedzoliman diantara kedua belah pihak.
- d. Memiliki hak *khiyar* atau memilih bagi kedua belah pihak
- e. Memiliki keselarasan dengan SOP yang berlaku di SPBU.

2. Perbedaan Perspektif Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Kasus Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU Moncongloe

- a. Pada kasus pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe baik itu menurut fikih muamalah maupun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki sedikit perbedaan, misalnya pada akad yang dilakukan pihak SPBU dan pelanggan, dimana dalam fikih muamalah tidak dipersyaratkan adanya akad pembulatan nilai jual dengan lisan dikarenakan secara umum pembeli telah mengetahui pembulatan nilai jual yang dilakukan pihak SPBU khususnya pada pengisian penuh, dan secara umum pelanggan telah rida akan pembulatan tersebut sebagaimana hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sekalipun pelanggan telah rida namun jika tanpa adanya akad terlebih dahulu maka hal tersebut telah keluar dari norma dan aturan yang telah ditetapkan.
- b. SOP yang berlaku di SPBU khususnya mengenai pembulatan harga dalam fikih muamalah tidak mempengaruhi kesahihan jual beli melainkan hanya berhubungan dengan amanah tidaknya seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan jika ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen maka hal tersebut berhubungan langsung dengan status jual beli tersebut.

3. Tinjauan Hukum Pada Kasus Pembulatan Harga Jual BBM di SPBU Moncongloe Menurut Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum pembulatan harga jual beli BBM di SPBU Moncongloe yang dilakukan oleh pihak operator SPBU memiliki dampak hukum baik itu menurut fikih muamalah maupun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun rincian hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk tinjauan fikih muamalah terkait pembulatan harga jual beli BBM di SPBU Moncongloe apabila pelanggan ikhlas dan rida terhadap pembulatan yang dilakukan pihak SPBU baik itu dengan adanya akad ataupun tidak adanya akad terhadap pembulatan tersebut, maka dengan adanya pengetahuan terhadap pembulatan harga jual yang akan dilakukan pihak SPBU apabila melakukan pengisian BBM dengan pengisian penuh maka jual beli tersebut telah sah, karena telah memenuhi syarat utama dalam kasus ini yaitu keridaan antara kedua belah pihak. Sedangkan apabila pelanggan tidak ikhlas dan tidak rida terhadap pembulatan sepihak yang dilakukan pihak SPBU maka jual tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat utama dalam kasus ini yaitu keridaan serta tidak sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
- b. Untuk tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada kasus pembulatan harga jual beli BBM di SPBU Moncongloe apabila pelanggan ikhlas dan rida terhadap pembulatan yang dilakukan pihak SPBU setelah dilakukannya akad terlebih dahulu maka jual tersebut telah sah dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Namun apabila pihak SPBU melakukan pembulatan secara sepihak tanpa adanya akad terlebih dahulu maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan norma serta aturan yang telah ditetapkan bahkan melanggar SOP yang telah berlaku. Dan pelanggan yang merasa

dirugikan oleh pihak SPBU dan pihak SPBU tidak bertanggung jawab maka konsumen bisa melaporkan dan mengangkat kasus ini ke pengadilan ataupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen.



BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe secara umum terjadi pada pembelian dengan cara full tangki pada pembayaran tunai, sebab pada pembelian dengan cara full tangki sangat sulit berhenti pada tarif pembayaran genap misalnya Rp. 20.000.- sehingga dengan hal tersebut pihak SPBU melakukan pembulatan harga jual baik itu pembulatan ke atas maupun ke bawa dan pembulatan tersebut dilakukan karena kurangnya ketersediaan uang receh yang beredar di masyarakat. Pada kasus pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe menurut fikih muamalah dapat disimpulkan bahwa apabila penjual dan pembeli telah rida terhadap pembulatan harga jual baik itu adanya akad ataupun tidak adanya akad maka jual beli tersebut sah karena adanya keridaan antara dua belah pihak, adapun apabila pembeli tidak rida terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan oleh pihak SPBU maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat keridaan dalam transaksi tersebut serta tidak sesuai pula dengan ketentuan SOP yang berlaku.

2. Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe memiliki konsekuensi berbeda, apabila pelanggan ikhlas dan rida terhadap pembulatan yang dilakukan pihak SPBU setelah dilakukannya akad terlebih dahulu maka jual tersebut telah sah dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Namun apabila pihak SPBU melakukan pembulatan secara sepihak tanpa adanya akad terlebih dahulu maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan norma serta aturan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai juga dengan ketentuan SOP yang berlaku pada perusahaan. Dan pelanggan yang merasa dirugikan bisa melaporkan dan mengangkat kasus ini ke pengadilan ataupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen.
3. Komparasi fikih muamalah dan UU Perlindungan Konsumen pada pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe, memiliki beberapa kesamaan yang mendasar seperti perlunya terpenuhi syarat keridaan pada pembulatan harga jual, wajibnya terpenuhi prinsip mendasar dalam jual beli yaitu keadilan dan kejujuran, adanya hak *khiyar* atau memilih dalam jual beli, dan wajibnya terpenuhi hak dan kewajiban baik itu konsumen maupun pelaku usaha. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pada pembulatan harga jual BBM di SPBU Moncongloe tinjauannya dari fikih muamalah dan UU Perlindungan Konsumen juga memiliki sedikit perbedaan misalnya pada akad pembulatan harga tersebut, yang dimana

dalam tinjauan fikih muamalah tidak dipersyaratkan adanya akad melalui lisan yang menjadi tolak ukurnya adalah keridaan yang menjadikan jual beli itu tetap sah, namun jika ditinjau melalui UU Perlindungan Konsumen maka perlu adanya akad dengan lisan sebagai alat akan keridaan konsumen terhadap pembulatan tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis:

Mekanisme yang tepat terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe hendaknya mengikuti semua norma serta aturan yang berlaku, baik itu kaitannya dengan fikih muamalah maupun UU Perlindungan Konsumen serta SOP dan arahan dari petinggi perusahaan yang berlaku di SPBU itu sendiri. Implikasi teoritis pada penelitian ini berkaitan dengan praktik pembulatan harga jual, yaitu meliputi tentang perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dimana penelitian ini membuktikan bahwa pembulatan harga jual BBM khususnya pada pembelian dengan cara tunai memiliki norma serta aturan baik itu kaitannya dengan fikih muamalah maupun UU Perlindungan Konsumen yang dimana semua itu bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak ada kecurangan ataupun kezholiman yang terjadi.

2. Implikasi Praktis:

- a. Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada SPBU 7490517 Moncongloe. Memperhatikan dan melaksanakan setiap norma dan ketentuan yang berlaku, melengkapi fasilitas bagi konsumen khususnya dengan mengadakan sistem pembayaran dengan cara debit agar pembulatan harga jual

dapat diminimalisir, serta merancang dengan baik SOP yang akan diberlakukan dan memperketat kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas khususnya pelayanan kepada masyarakat atau pembeli agar hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sama-sama terpenuhi dan tidak ada yang merasa dirugikan.

- b. Bagi masyarakat selaku konsumen SPBU hendaknya mengetahui hak dan kewajiban serta norma dan aturan yang berlaku agar kecurangan ataupun kezoliman dapat diminimalisir dan dibendung.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranal-Karim.

Buku:

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.*

Al-Bisri, Abu Bakar Ahmad ibn Amru ibn Abdul Kholiq ibn Kholad ibn Ubaidillah al-‘Atiki. *Musnad Al-Bazzar*, Jilid 9 Cet. 1: Maḍīnah Al-Munawarah, 1988.

Burnu, Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu^ḥ, *al-Mausū’ah al-Qowā’id al-Fikkiyyah*, Jilid 1 Bairut Lebanon, *Muassasah al-Risalah*, 2002.

-----, *Al-Wajīz fī Idāh Qowā’id al-fikih al-Kulliyah* (Bairut Lebanon, Muassasah al-Risalah, 2002.

Al-Fāsī, Abu ‘Abdullah Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muammad al-‘Abdarī al-Mālikī, *al-Mudkhal*. Jilid 1 Dār al-Turās.

Gunawan, Imam, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik* Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Al-Ḥajjaj, Abi Ḥusain Muslim ibn, *Sahīh Muslim*, Jilid 3 Bairut, Dār al-Ahya Kutubul ‘Arabiyyah, 1955.

Al-Hanbalī, Abī Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamma’īli al-Dimasyqī al-Sālihī, *al-Mugnī*, Jilid 13 Cet. 3; Riyād: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H.

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Permata Aksara, 2021.

Isma’il, Imam Muḥammad bin, *Subbu al-Salam Syarḥu Bulūghu al-Marōm min jami’ adilati al-Aḥkām*, Jilid 3. Al-‘Amiyah al-yamani al-Son’āni.

Kansil dan Christinen S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bekasi, Cipta Bagus Segera, 1433H/2012M

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Majmu’ al-Fatāwa, Jilid 22.

Miru, Ahmadi dan sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafik, 2020.

- Mustafa, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasif*, Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, 1431 H.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf, *Rawḍatu al-Tālibīn Wal'umdatu al-Muftiyyin*, Jilid 3, Bairut Lebanon, al-Maktab al-Islamiy, 1999 M.
- . *Syarhu al-Nawawi 'Ala Muslim*, Jilid 10.
- Nawawi, Hadari dan Himi Martini, *Penelitian Terapan* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: t.p. 2008.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, Makassar, Stiba Publishing, 2022.
- Republik Indonesia, "Pasal 1320 KUHPerdata Syarat Perjanjian", *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Al-Sa'di, Abdurrahman ibn Nashir, *Bahjah Qulūb al-Abrār wa Qurratu U'yūni al-Akhyār Fī Syarhi Jawāmi al-Akhhbār*, Tahqiq Asyraf Abdulmaqsud, Cet. II, Dār al-Jail. 1992 M.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & DB* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Pengtahuan Ilmiah Dasar*, Terb.Tarsito 1986
- Al-Suyuṭi, Jalaluddin 'Abdurrahman, *Al-Asybah wa al-Nazāir Fī Qawāid wa Furu'ī Fiqh al-Syafi'iyah*.
- Al-Syairāzi, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf, *al-Muhazzab fī fikih al-Imām al-Syafi'i*, Jilid 2, Daru al-Kitab al-Alamiyyah.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Minhāj al-Talibīn Waumdatu al-Muftiyyin fī al-Fikih*, Cet. Dar al-Fikir, 2005 M.
- Al-Syirbīni, Syamsuddin Muḥammad ibn Aḥmad, *Mughnil Muḥtaj Ila Ma'rifati Ma'āni Alfāzil Minhāj*, jilid II Bairut Lebanon, Cet. Dār al-Ma'rifah.
- . *Al-iqna' Fī Halli al-faz Abi Syuja'*, Jilid II, Lebanon, Cet. Dār al-Fikir.
- Al-Tobrāni, Abu al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad, *Mu'jam al-Wasit*. Jilid 2 t.t.p., t.p., t.th.
- Taimiyyah, Taqiuddin Ahmad ibn, *Mukhtaṣar al-Fatāwa al-Miṣriyyah, Tahqiq Badaruddin Abi Abdillah Muḥammad ibn 'Ali*, Lebanon, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.
- Thian, Alexander, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M.

Skripsi:

Baharuddin “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Tarakan”, *Skripsi* Tarakan: Fak. Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021.

Irsyadi, Muhammad Taufiq. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet di Kecamatan Klaten Utara”, *Skripsi* Surakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Muhammadiyah, 2012.

Yazdad, M. Alfian. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan”, *Skripsi* Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, 2011.

Silvia Khaulia Maharani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT.Tiki Jalur Nugraha EkaKurier (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”, *Skripsi* Surabaya: Fak. Syariah UIN Sunan Ampel.

Rosita Amalina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium Di SPBU Ngaliyan Kota Semarang”, *Skripsi* Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo.

Situs Web:

“Digilitasi SPBU”, <https://pertamina.com/id/digitalisasi-spbu-cashless-payment> 20 Mei 2023

“Kemitraan spbu”, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info.html> 20 Mei 2023


“Konsep SPBU”, <http://www.project.dwisign.com/PERTAMINA-SPBU/info-spbu.php> 20 Mei 2023

“Manfaat SOP”, <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/mengenal-manfaat-dan-cara-pembuatan-sop-yang-baik/> (27 Mei 2023).

“produk-produk SPBU”, https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar 20 Mei 2023.

Profil Desa Moncongloe”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Moncongloe>, Moncongloe, Maros 2 juni 2023.

“SOP PASTI PAS”, <https://id.scribd.com/document/410238282/Point-Point-Audit-Pasti-Pass-Good>. 15 Juli 2023



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Pihak Kantor SPBU Selaku Pelaku Usaha

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa posisi atau jabatan bapak/ibu saat ini?
3. Bagaimana gambaran umum mengenai SPBU ini?
4. Adakah susunan organisasi di SPBU ini?
5. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di SPBU ini?
6. Bagaimana tanggapan pihak SPBU mengenai pembulatan nominal transaksi?

Wawancara Dengan Pihak Operator SPBU

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sejak kapan anda bekerja di SPBU ini?
2. Apa yang anda ketahui mengenai sistem pembayaran di SPBU? Bagaimana peraturannya di SPBU?
3. Bagaimana ketika konsumen membeli BBM dengan ful tengki yang nominalnya jarang sekali genap?
4. Apakah ketika terjadi pembayaran yang tidak genap, antara karyawan dan konsumen melakukan akad saling merelakan?
5. Bagaimana sistem pembulatan harga yang berlaku di SPBU ini? Apakah terjadi karena alasan sedikitnya ketersediaan uang receh?
6. Apa saja kendala dalam pekerjaan anda?

Wawancara Dengan Konsumen

1. Siapa nama anda?
2. Pernahkah anda melakukan pengisian BBM dengan cara ful tangki?
3. Apakah anda mengetahui adanya pembulatan harga ketika anda membeli BBM dengan ful tangki?
4. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga?
5. Apakah ketika terjadi pembayaran atas pembulatan harga antara anda dan operator SPBU melakukan akad saling merelakan?
6. Apabila anda setuju dengan praktik pembulatan harga, apa alasan anda?
7. Sepengetahuan anda bagaimana sistem pembulatan harga yang diperlakukan di SPBU?
8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pembulatan harga uang kembalian?
9. Apakah ada kendala ketika anda membeli BBM di SPBU ini?



مؤسسة معهد الواحدا الإسلامية
 المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
 SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 86/STIBA-MKS/B/DI/2023

Makassar, 19 Zulkaidah 1444 H

Lampiran : -

08 Juni 2023 M

Hal : Izin Penelitian

Yth. : Direktur SPBU 7490517 Moncongloe

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : FIRMAN

NIM : 1974233123

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“KOMPARATIF FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PEMBULATAN HARGA JUAL BAHAN
 BAKAR MINYAK (BBM) (STUDI KASUS SPBU 7490517 MONCONGLOE)”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 8 Juni 2023 s.d. 12 Juni 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
 NIM. 05101975091999459

Tembusan:
 1. Arsip

DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

| NO | Nama Responden | Pekerjaan | Waktu Wawancara |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Mirnawati | Admin SPBU | 16 Mei 2023 |
| 2 | Andini | Pengawas SPBU | 9 Juni 2023 |
| 3 | Arif | Pengawas SPBU | 16 Mei 2023 |
| 4 | Karmila | Operator SPBU | 9 Juni 2023 |
| 5 | Danil | Operator SPBU | 16 Mei 2023 |
| 6 | Rini | Operator SPBU | 9 Juni 2023 |
| 7 | Fatihul Alif | Pelajar | 9 Juni 2023 |
| 8 | Andika | Pegawai Swasta | 9 Juni 2023 |
| 9 | Abdullah Hannan | Mahasiswa | 9 Juni 2023 |
| 10 | Syahrul Ramadan | Karyawan Swasta | 9 Juni 2023 |
| 11 | Andi Haekal | Pelajar | 9 Juni 2023 |
| 12 | Reza | Karyawan Swasta | 17 Juni 2023 |
| 13 | Muji | Karyawan Swasta | 17 Juni 2023 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

Dokumentasi Penelitian:

A. Dokumen-Dokumen

1. SOP



5. Sarana Keamanan
 - a. SPBU harus dilengkapi dengan sarana untuk menjamin keamanan seperti pagar pembatas, kamera pemantau/CCTV, komunikasi keadaan darurat dan penerangan.
 - b. Daftar Nomor telepon darurat harus disediakan dan ditempatkan di tempat yang mudah terlihat dan terjangkau.
- K. Pengujian dan *Commissioning* Instalasi SPBU
Sebelum SPBU dioperasikan, harus dilakukan inspeksi oleh tenaga ahli pelaksana inspeksi yang berkualifikasi dan berkompeten untuk memastikan kondisi aman untuk dioperasikan. Inspeksi terhadap peralatan dan instalasi SPBU dilakukan mengacu pada standar yang digunakan dan Kaidah keteknikan yang baik.
- L. Penyimpanan Catatan
Semua data, catatan hasil inspeksi dan lainnya berkaitan dengan perencanaan, pemasangan, pengoperasian SPBU harus disimpan dengan baik dan mudah diakses jika diperlukan.

V. OPERASI DAN PEMELIHARAAN

A. Aspek Umum

1. Organisasi

- a. Kepala Teknik wajib menunjuk penanggung jawab keselamatan operasi untuk setiap SPBU dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi di suatu SPBU (Manager/Pengawas SPBU).
- b. Penanggung jawab keselamatan SPBU seperti butir [1] wajib diberi pelatihan tentang Keselamatan Migas termasuk tugas dan tanggung jawabnya dalam keselamatan SPBU.
- c. Pengusaha dan/atau penanggung jawab keselamatan SPBU wajib menunjuk atau mengangkat satu atau lebih petugas yang bertugas menangani aspek Keselamatan Migas di lingkungan SPBU (*Safety Man*). Pengangkatan ini harus dilakukan secara tertulis. Pengawas Keselamatan Migas (*Safety Man*) SPBU wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi pengawas keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Pengusaha dan/atau penanggung jawab keselamatan SPBU wajib menunjuk atau mengangkat Operator yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya.

2. Tanggung Jawab Keselamatan

- a. Pemegang Izin Usaha untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan

operasi SPBU dan keteknikan termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh penyalurnya melalui Kepala Teknik sesuai dengan peraturan perundangan.

- b. Penanggung jawab keselamatan SPBU bertanggung jawab untuk:
 - 1) melaksanakan dan menerapkan serta mematuhi semua standar dan persyaratan Keselamatan Migas yang berlaku;
 - 2) mensosialisasikan semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku kepada semua pihak terkait dengan operasi SPBU; dan
 - 3) melaporkan setiap kejadian kepada Kepala Teknik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - c. Pengawas Keselamatan SPBU (*Safety Man*) bertugas untuk mengawasi aspek keselamatan dalam kegiatan sehari-hari, mengambil langkah pencegahan dalam operasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh pekerja SPBU dan konsumen.
 - d. Pekerja/operator di SPBU bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan menjalankan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugasnya masing-masing termasuk melakukan sosialisasi Keselamatan Migas kepada konsumen.
3. Pelaporan
 - a. Kepala Teknik wajib mengetahui setiap perubahan penanggung jawab keselamatan SPBU dan perubahan teknis yang mempengaruhi sistem operasi.
 - b. Kepala Teknik wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Setiap kecelakaan, pencemaran atau insiden lainnya yang berkaitan dengan Keselamatan Migas.
 - 2) Keterangan hasil inspeksi apabila inspeksi dilakukan oleh Kepala Teknik atau sertifikat inspeksi apabila inspeksi dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi.

B. Kegiatan Penimbunan BBM

1. Pembongkaran BBM dari Mobil Tangki


- a. Mobil tangki yang membawa BBM ke SPBU harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan untuk kendaraan angkutan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- b. Awak mobil tangki BBM harus memiliki sertifikat pengemudi B3 sesuai peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab keselamatan SPBU harus memeriksa dan memastikan bahwa mobil tangki serta awaknya telah memenuhi persyaratan dengan mengisi *check list* yang ditentukan.

C. Kegiatan Pengisian BBM

1. Umum

- a. SPBU harus memiliki prosedur tata cara pengisian BBM yang aman yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Pengisian BBM ke kendaraan harus dilakukan dengan menggunakan peralatan yang memenuhi persyaratan.
 - 2) Larangan penggunaan peralatan komunikasi (misalnya radio CB, telepon selular).
 - 3) Mematikan mesin kendaraan sebelum pengisian dimulai.
 - 4) Pengisian dengan menggunakan wadah jergen atau sejenisnya harus memenuhi standar keselamatan (berbahan logam / bukan berbahan plastik).
 - 5) Untuk mengendalikan pengisian BBM secara akurat, *dispenser* dapat dilengkapi sistem IT. Pemasangan sistem IT harus memenuhi persyaratan keselamatan.
 - 6) Memastikan bahwa kendaraan yang melakukan pengisian BBM harus dalam keadaan aman dan selamat.
 - b. Pengoperasian peralatan pengisian/*dispenser* harus dioperasikan sesuai dengan tipe *dispenser* yang digunakan dan sesuai peruntukan (misalnya peralatan yang dirancang untuk dioperasikan oleh operator harus dioperasikan hanya oleh operator).
2. SPBU dengan Operator
 - a. Untuk SPBU yang dioperasikan oleh operator, tidak boleh dioperasikan jika operator yang bertugas belum berada di tempatnya.
 - b. Operator yang bertugas tidak boleh menyerahkan kepada orang lain (pelanggan) untuk mengoperasikan peralatan pengisian.
 - c. Operator SPBU harus memenuhi persyaratan kompetensi, usia minimum dan kesehatan.
 3. SPBU Swalayan
 - a. SPBU Swalayan dengan Pengawasan Langsung
 - 1) Untuk SPBU swalayan yang dapat dioperasikan oleh konsumen, operator SPBU harus melakukan pengawasan yang ketat untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Harus tersedia sarana pemantauan dari lokasi operator.
 - 2) Pada sistem peralatan *dispenser*, operator SPBU dapat mengaktifkan, memantau dan mematikan peralatan *dispenser* dari titik kontrol jika terjadi keadaan darurat.
 - 3) Sebelum pengisian BBM dilakukan pelanggan, operator harus memastikan bahwa tidak ada yang merokok.

2. Produk-Produk





3. Dokumentasi Pembulatan

a. Pembulatan Ke Bawah



b. Pembulatan Ke Atas



B. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara tanggal 16 Mei 2023



Nama: Mirnawati

Umur: 30 Tahun

Pekerjaan: Admin SPBU

2. Wawancara tanggal 16 Mei 2023



Nama: Arif

Umur: 32 Tahun

Pekerjaan: Pengawas SPBU

3. Wawancara tanggal 16 Mei 2023




Nama: Danil

Umur: 42 Tahun

Pekerjaan: Operator SPBU

4. Wawancara tanggal 9 Juni 2023



Nama: Rini

Umur: 25 Tahun

Pekerjaan: Operator SPBU

5. Wawancara tanggal 9 Juni 2023



Nama: Abdullah Hannan

Umur: 25 Tahun

Pekerjaan: Mahasiswa

6. Wawancara tanggal 9 Juni 2023



Nama: Andika

Umur: 26 Tahun

Pekerjaan: Pegawai Swasta


7. Wawancara tanggal 9 Juni 2023



Nama: Syahrul Ramadan

Umur: 27 Tahun

Pekerjaan: Karyawan Swasta



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Firman
 Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 18 Januari 2001
 Asal daerah : Kota Kendari
 Nama Orangtua : La Ndiga
 Wa Fiali
 Telepon : +6685294510713
 Gmail : firmandiga@gmail.com
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Perbandingan Mazhab

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 15 Baruga
- SMP Negeri 12 Kendari
- SMK Negeri 1 Kendari

C. Riwayat Organisasi

- Anggota Osis SMP Negeri 12 Kendari Tahun 2012-2013
- Anggota Departemen Dakwah SEMA STIBA Makassar 2022-2023
- Anggota DPC WI Kadia Kota Kendari